FRAUD KEUANGAN DI INDONESIA

PT. ADLER MANURUNG PRESS

FRAUD KEUANGAN DI INDONESIA

Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, SH,
CIFM, CIERM, CERA, ERMCP, CMA, CIMA, CIQnR, CIQaR
Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

ISBN 978-979-3439-53-2

PT. ADLER MANURUNG PRESS
Komplek Mitra Matraman A1 / 17
Jl. Matraman Raya No. 148
Jakarta Timur 13150
Telp (+6221) 85918040
Fax (+6221) 85918041

Fraud Keuangan di Indonesia

Prof. Dr. Adler Haymans Manurung
CIFM., CIGS., CIERM., ERMCP., CERA

Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

PT. ADLER MANURUNG PRESS

PT Adler Manurung Press, April 2023

Fraud Keuangan di Indonesia

Penulis:
@Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, CIFM., CIMA, CMA., CIERM
@ Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

Editor : Lukman Hakim Sangapan
Desain Kover : Sefrizal Manurung

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan oleh:

PT. ADLER MANURUNG PRESS

Anggota IKAPI 612/DKI/2022
Cetak Pertama, [April, 2023]
viii + 137, 17,5 x 25 cm
ISBN: [978-979-3439-53-2]
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-Rom, dan rekaman suara) tanpa izin penulis dan penerbit.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang uang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Isi di luar tanggung jawab Percetakan, Jakarta

Buku ini saya dedikasikan kepada

kekasih abadi yang menjadi istriku Rina Sitanggang,
buah cinta kami: Castelia Romauli Manurung dan
Adry Gracio Manurung

Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, B.St., SE., M.Com., ME., SH

Terima kasih dan cinta kasih tanpa batas saya persembahkan kepada keluarga tercinta yang telah menginspirasi dan mendukung diiringi doa yang tulus. Terima kasih kepada Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas PPSA XX yang telah mempertemukan dan mempererat persahabatan kami.

Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

PRAKATA

Kecurangan (FRAUD) merupakan topik yang menarik bagi mereka yang senang mempelajari adanya kecurangan yang dilakukan Pihak Internal maupun Eksternal. Biasanya Fraud umumnya terjadi dilakukan orang dalam yang sudah memahami aktifitas perusahaan. Fraud yang terjadi bisa membuat perusahaan tidak bisa beroperasi lagi atau *going concern* diragukan. Fraud ini bisa terjadi dikarenakan oleh tiga hal yang dikenal segitiga Fraud. Teori Fraud dengan segitiga Fraud ini menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan dikarenakan adanya tekanan (*Pressure*) yang dimiliki pihak yang melakukan kecurangan. Adanya tekanan membuat pihak tersebut melakukannya bila ada kesempatan yang tersedia (*opportunity*), Adapun elemen ketiga yaitu adanya rasionalitas pelaku kecurangan tersebut. Tetapi. Segitiga Fraud ini diperbaiki dengan menambah elemen keempat yang kemampuan (*Capability*). Fraud ini perlu dipelajari dan dilakukan pencegahan agar perusahaan bisa *going concern*.

Buku ini disusun dengan pemikiran, teori dan penelitian yang yang telah dilakukam beberapa pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mereka yang mempelajari Kecurangan di Sektor Keuangan. Adapun pembahasan buku ini teori kecurangan (Fraud Teori), mendeteksi dan mencegah Fraud, dilanjutkan membahas fraud di sektor Perbankan, Sektor Sekuritas, Sektor Asuransi dan Sektor Danan Pensiun. Buku ini juga memberikan kasus kecurangan yang terjadi dan mungkin terjadi.

Buku ini dirasakan ada kekurangan, tetapi dengan membaca buku ini minimal sudah memahami big picturenya Fraud Keuangan di Indonesia. Kami sangat berharap kritikan dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Kritikan bisa langsung ke email adler.manurung@gmail.com atau wa ke 081586823367.

Kolega-kolega kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak berdiskusi sehingga buku ini bisa selesai dituliskan dan banyak membantu kami mengelola pekerjaan di masing-masing bidang tersebut sehingga kami bisa menuliskan buku ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kolega kami dibagian percetakan yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk terbitnya buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami yang banyak mendukung kami sehingga buku ini bisa terbit.

Jakarta, Desember 2022
Hormat kami,

Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, M.Com, ME., SE.,SH.
CIFM., CIRR, CIQnR, CIQaR, CMA, ERMCP, CERA, CBV, CDMS, RFC, ChFC, CLU, CIIM, CIMBA

Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

Daftar Isi

	Hal
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Teori Fraud	13
Bab 3 Investigasi dan Pencegahan Fraud	23
Bab 4 Pengawasan Sektor Keuangan	26
Bab 5 Fraud di Perbankan	36
Bab 6 Fraud di Sekuritas	66
Bab 7 Fraud di Asuransi	83
Bab 8 Fraud di Dana Pensiun	103
Daftar Pustaka	125
Riwayat Hidup	128

==========Sengaja Dikosongkan==========

Bab 1
Pendahuluan

Fraud merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan oleh berbagai pihak. Fraud dapat dilakukan pihak internal maupun eksternal dan bisa membuat perusahaan tidak bisa berkelanjutan atau sering disebut *going concern* tidak bagus. Padahal *Going Concern* ini yang selalu diinginkan semua *stakeholder* perusahaan terlebih pemegang saham utama perusahaan. Beberapa Negara sangat berperang besar-besaran terhadap Fraud ini dan tidak pandang bulu. Salah satunya China berperang dengan Fraud ini dan langsung melakukan hukuman terhadap yang melakukan Fraud. Hasil Perperangan Negara China dengan Fraud membuat pembangunannya sangat cepat sekali, rakyat tidak miskin lagi karena dana yang dimiliki tidak ada yang merampoknya. Indonesia sebagai negara hukum, kasus Fraud ini belum maksimal diselesaikan bahkan ada yang menyebut tajam kebawah tapi tumpul keatas. Adanya sikap demikian membuat lama pembangunan di Indoensia sehingga Kemerdekaan yang diinginkan tidak pernah cepat terjadi.

Pemahaman terhadap Konsep Fraud sangat penting untuk bisa pemahaman selanjutnya. Ada beberapa pihak yangmemberikan konsep definisi Kecurangan (*Fraud*) itu sendiri. Konsep dari Kamus dan beberapa pihak akan dikutip untuk memperluas pengetahuan para yang ingin mengetahuinya.

Merriam Webster's Dictionary of Law mendefinisikan *fraud* sebagai:

> *"Any act, expression, omission, or concealment calculated to deceive another to his or her disadvantage, specifically, a misrepresentation or concealment with reference to some fact material to a transaction that is made with knowledge of its falsity. And or in reckless disregard of its truth or falsity and worth the intent to deceive another and that is reasonably relied on by the other who is injured thereby."*

Ernst and Young mendefinisikan *fraud* sebagai

> *"an act of deliberate action or mistake made by person or group of persons who knows that the error can result in some benefits that are not either to individuals or entities or other parties."*

Adeneji dan *Institute of Chartered Accountants of Nigeria* mendefinisikan Fraud:

> *"Fraud is an intentional act made by one or more individuals among management, employees or third parties who produce errors in financial reporting."*

Berdasarkan konsep tersebut, maka Fraud merupakan sebuah tindakan yang diinginkan pihak tertentu (perorangan atau kelompok) dalam rangka kepentingan pihak yang melakukan sehingga pihak yang mengalami tindakan tersebut mendapatkan kerugian atas tindakan pihak tertentu tersebut. Konsep ini menyatakan bahwa ada yang bertindak pidana atau kecurangan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak yang melakukan pidana mempunyai keinginan dari dalam dirinya. Misalnya, ada unsur kesengajaan dan umumnya terletak pada tekanan yang dialami. Bahkan perbuatan kecurangan tersebut sering juga dipadukan dengan niat jahat dari pelaku kecurangan

tersebut. Sehingga, perbuatan kecurangan (Fraud) selalu ada saja yang dikandungnya yaitu:

- Unsur Kesengajaan
- Niat Jahat
- Penipuan (deception)
- Penyembunyian (concealment)
- Penyalahgunaan kepercayaan (violation of trust)

Berdasarkan yang dikandung kecurangan tersebut sangat penting, tetapi niat jahat dan penyalahgunaan kepercayaan perlu mendapat perhatian karena sifat kemanusiaannya bisa membuat persoalan tersendiri. Tingkah laku seperti ini pada manusia bisa membuat persoalan yang berulang kepada manusia tersebut.

Kemudian, kecurangan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya menjadi 2 kelompok besar yaitu:

a. Kecurangan Internal

   Kecurangan yang terjadi secara alamiah pada pihak yang bekerja di dalam satu organisasi dan bisa melakukannya pada setiap aktifitasnya. Kecurangan internal ini bisa paling banyak (*massive*) karena pelakunya dari orang dalam perusahaan (*insider*). Para pelaku bisa melakukan karena sudah mengetahui cara melakukan serta tidak sulit dilakukan tetapi tekanan yang dialaminya menjadi faktor utama tindakan kecurangan tersebut.

b. Kecurangan Sistim pengendalian

   Kecurangan ini terjadi dikarenakan lemahnya sistim pengendalian internal pada organisasi pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Sering kali sistim

pengendalian tidak dibuat perusahaan mengingat budaya yang dibangun atau kepercayaan yang dimiliki manajemen kepada semua pihak.

Kecurangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar bila diperhatikan secara pendekatan akuntansi, dimana secara umum dikemukakan berbagai pihak. Buku ini akan menambahkan satu klasifikasi berdasarkan kejadian transaksi para pelaku di pasar modal. Adapun Klasifikasi Fraud (Kecurangan) menurut buku ini yaitu:

- Corruption (korupsi)
- Asset Misappropriation (penjarahan aset)
- Fraudulent Statements (laporan yang dimanipulasi)
- Tindakan transaksi di Pasar --- transaksi finansial

Buku ini menambahkan satu klasifikasi yang belum diperhitungkan sebelumnya yaitu Tindakan transaksi di pasar keuangan misalnya bursa saham atau juga transaksi modal antar pihak. Ada bebebrapa pihak yang menambahkan tentang kecurangan dalam bidang computer. Klasifikasi keempat ini merupakan pilihan berbagai penulis berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Tiga klasifikasi fraud diperlihatkan oleh Gambar 1.1 berikut.

a. Korupsi (Corruption)

Korupsi merupakan satu elemen klasifikasi kecurangan yaitu mengambil dana yang dimiliki tempat bekerja baik perusahaan maupun Institusi tempat bekerja untuk kepentingannya si pengambil dana. Kalau dikaitkan dengan tindakan pengambil

dana tersebut maka dan yang diambil bisa saja dicatatkan sebagai pengeluaran yang lain tetapi bisa saja tidak dicatatkan, hanya dananya diambil ke kantong pihak pengelola dana tersebut, misalnya pengelola petty cash atau pengelola dana dengan nilai besar (*corporate finance division*). Dalam kasus ini ada empat jenis yang dianggap sebagai korupsi yaitu adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), adanya penyuapan (*bribery*), adanya hadiah yang tidak sah (illegal gratuities) dan adanya pemerasan ekonomi (economic exortion) seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.

Pertentangan kepentingan sering sekali menjadi persoalan utama dalam aktifitas korupsi. Seorang pejabat memberikan pekerjaan atau kontrak dimana pejabat tersebut mempunyai hubungan dengan pemenang kontrak. Setiap ada tender kontrak pada perusahaan tersebut selalu yang menang yaitu pihak yang mempunyai afiliasi dengan pejabat perusahaan tersebut. Pemberian dana kepada pihak lain agar aktifitas pihak yang memberikan dana diloloskan (misalnya mengurus surat izin) lebih dikenal dengan *berbery* juga bagian dari korupsi.

Pemerasan ekonomi dimaksudkan yaitu ada permintaan dari pihak yang memenangkan tender pekerjaan kepada pemenang tender walaupun tidak ada tindakan oleh panitia tersebut.

Sebuah kampus yang wajib pertemuan dikelas (offline) tetapi dibuat dengan online juga merupakan sebuah tindakan korupsi oleh pejabat dan dosen kampus yang bersangkutan.

Mahasiswa membayar uang kuliah dengan pertemuan tetapi mahasiswa mendapatkan tidak sesuai dengan dijanjikan.

Gambar 1.1: Klasifikasi Kecurangan Secara Akuntansi

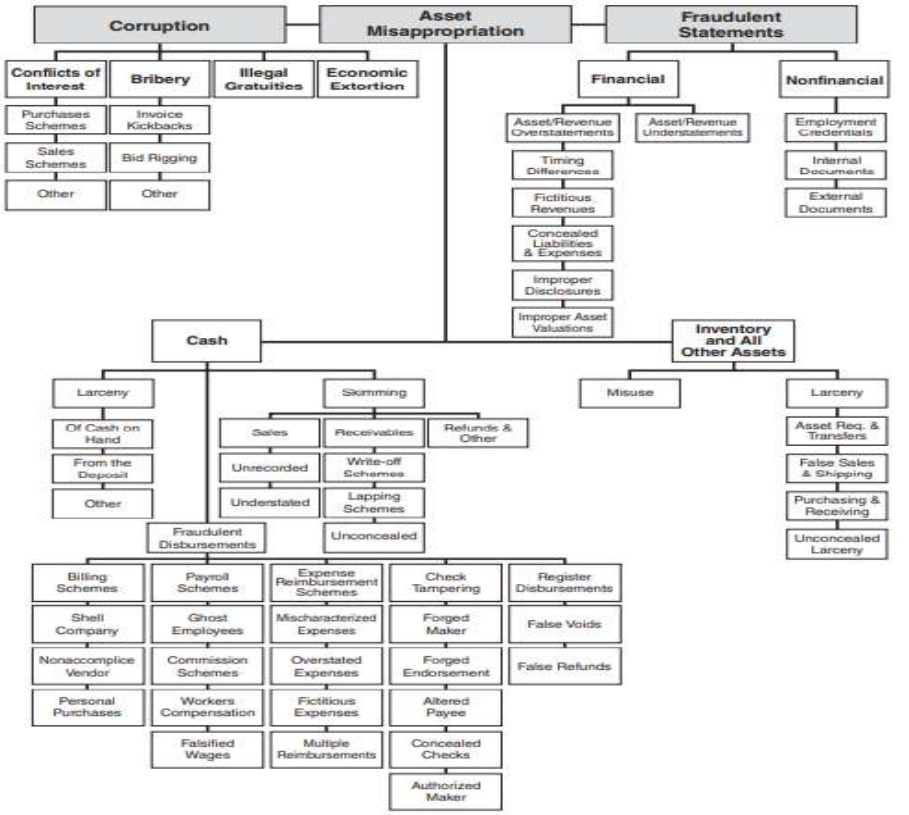

Sumber: Singleton and Singleton (2010)

b. ***Asset Misappropriation (Penjarahan Aset)***

Kecurangan ini terjadi dikarenakan adanya penggunaan aset yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada Gambar 1.1 disebutkan ada dua kelompok kecurangan ini yaitu kecurangan atas uang tunai dan kecurangan atas persediaan dan asset lainnya.

Kecurangan klasifikasi kas ini bisa dilihat dari penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk Kas. Ada penerimaan secara tunai yang tidak dicatatkan padahal sudah dibayarkan. Demikian juga dengan pengeluaran secara kas tetapi tidak tercatat. Oleh karenanya pengeluaran uang secara tunai harus berbeda dengan orang yang mencatat pengeluaran.

Kecurangan persediaan ini juga bisa mirip dengan kecurangan penerimaan dan pengeluaran kas. Pembelian barang ada pada catatan tetapi barangnya tidak ada. Ada penjualan barang tetapi tidak ada uang kas yang masuk

c. *Fraudulent Statements* (laporan yang dimanipulasi)

Kecurangan dapat diperlihatkan dari adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan berlakunya laporan keuangan tersebut. Laporan yang disajikan melebihi dari yang sebenarnya (over statement) dan bisa juga lebih buruk dari yang sebenarnya (under statement). Adanya pembelian barang dengan harga lebih tinggi sehingga uang keluar lebih tinggi dari kwitansi yang. Adanya penjualan barang dengan jumlah lebih besar dari uang tunai yang diterima oleh perusahaan. Artinya, laporan yang dibuat selalu lebih tinggi atau lebih rendah membuat adanya kerugian pada perusahaan.

d. Tindakan transaksi di Pasar --- transaksi finansial

Kecurangan di Pasar Modal belum pernah dibahas berbagai pihak karena aktifitas pasar modal tidak banyak dipahami berbagai pihak secara detail. Tindakan kecurangan pada pasar

modal dapat digolongkan tindakan pidana bukan perdata. Memanipulasi transaksi yang ada sehingga berbagai pihak mengalami kerugian dan bisa membuat dirinya mengalami keuntungan besar. Salah satu contoh yang bisa diperhatikan pada Kasus saham Bank Pikko yang dikorner harga sahamnya mengalami peningkatan tetapi banyak pihak telah menjual lebih dulu secara *short sales*. Kenyataannya, penjual tidak bisa membeli kembali (buy-back) saham tersebut di harga rendah karena harganya didorong (corner) ke atas. Pemain short-sales mengalami buntung, harapan sebelumnya akan bisa mengalami untung.

Contoh lain yaitu transaksi orang dalam (*insider information transaction*), dimana seseorang mendapatkan informasi dari orand dalam perusahaan. Insider memberikan informasi bahwa perusahaan akan melakukan transaksi akuisisi dan transaksi akuisisi ini akan membuat harga saham perusahaan mengalami kenaikan harga yang pesat. Pemilik dana yang mendapatkan informasi melakukan transaksi dengan membeli saham perusahaan pemberi informasi. Setelah transaksi pembelian dilakukan maka perusahaan melakukan pengumuman tentang akuisisi yang akan dilakukan perusahaan. Kemudian harga saham mengalami kenaikan karena semua investor jangka pendek dan jangka panjang berlomba membeli saham tersebut. Ahirnya investor yang mendapatkan informasi sudah mengalami keuntungan dan menjual saham yang dibelinya. Tindakan ini merupakan tindak pidana pada transaksi

pasar modal, sehingga investor yang mendapat informasi harus dihukum secara pidana.

Adanya persekongkolan beberapa pihak dalam bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Sekolompok investor melakukan transaksi secara bersamaan sehingga saham tersebut kelihat memiliki transaksi yang baik. Ketika semua pihak sudah melihat trasaksi maka saham itu jadi likuid dan beberapa investor tersebut melakukan aksinya dengan sama-sama menaikkan dan mendapatkan keuntungan dan juga menurunkan sehinga pihak lain mengalami kerugian.

Kecurangan Sektor Publik

Kecurangan sektor publik merupakan topik yang menarik didiskusikan sekarang ini. Kecurangan sektor publik berkaitan kerugian yang diterima negara baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Kecurangan sektor public ini terutama untuk pemerintah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dirubah menjadi Undang Undang No. 31 tahun 1999 dan diperbaharui melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Korupsi.

Adapun kecurangan sektor Publik ini termasuk yaitu:

a. Berkaitan adanya Kerugian Negara atau perekonomian Negara
b. Adanya penyuapan kepada pejabat negara
c. Adanya Penggelapan asset negara
d. Adanya permintaan paksa atau pemerasan jabatan
e. Adanya perbuatan curang dan konflik kepentingan

Kasus FS pada Kepolisian merupakan sebuah Tindakan yang merugikan Kepolisian yang membuat integritas polisi diragukan. Adanya kewenangan yang sangat berlebih atas Tindakan yang dilakukannya.

Pemerintah telah membuat aturan agar bisa mencegah kecurangan sektor publik yaitu:

a. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
b. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
c. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

KPK selalu melakukan Tindakan atas pelanggaran terhadap tindak pidana pada Undang-Undang tersebut.

Siklus Kecurangan

Kecurangan merupakan kesengajaan dan sudah membuat perencanaan baik dengan perencanaan yang matang maupun perencanaan yang belum matang. Oleh karenanya, kecurangan sudah direncanakan sehingga kecurangan tersebut harus dimulai dengan perencanaan.

Akibatnya, kecurangan tersebut hadir secara terang benderang melalui (Singleton and Singleton, 2010) yaitu: (a), sebuah allegation, complain dari pihak tertentu atau rumor yang beredar disampaikan oleh pihak ketiga, (b) seorang investagasi

kelembagaan atau dugaan umum sementara tentang sesuatu yang salah, (c) sebuah pengecualian atas sebuah ekspektasi dari seseorang yang senior untuk sebuah tuduhan, (d) penemuan tiba-tiba-tiba tentang kehilangan sesuatu, (e) hasul dari pemeriksaan dan (f) hasil dari pengendalian khususnya pengendalian anti kecurangan.

Kecurangan itu sendiri mempunyai siklus/tahapan sebagai berikut:

Gambar disamping memperlihatkan tahapan kecurangaan yang mempunyai 5 tahapan yaitu: Adanya tekanan, Merenungkan tindakan atau bisa dikatakan membuat perencanaan apa yang akan dilakukan, Memperhatikan kesempatan apa yang bisa dilakukan, Tindakan pidana dilakukan dan terakhir Mencari alasan untuk tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian siklus kecurangan maka dapat dikatakan kecurangan bisa disebutkan mempunyai perencanaan dan pada akhirnya mencari pembenaran atas tindakannya..

Pelaku Fraud

Pelaku Fraud ini sangat tergantung tekanan yang diterima oleh masing-masing pihak yang melakukannya dan umumnya sedikit mempunyai wewenang untuk bisa melakukannya.

Adapun pihak yang melakukan Fraud bisa disebutkan yaitu:

a. Senior Manajemen

Senior Manajemen merupakan salah satu pihak yang sering melakukannya karena sudah paham bagaimana melakukannya serta bisa diatasi dan ini dapat dijelaskan oleh teori fraud pada bab 2. Rezaee (2010) menyatakan bahwa senior manajemen ini bisa melakukan kecurangan seperti: kecurangan laporan keuangan (*financial statements fraud*); salah saji fakta-fakta material (*misrepresentation of material facts*); penyalahgunaan asset (*misappopiation of assets*), menyembunyikan fakta-fakta material (*concealment of material facts*), tindakan illegal (*illegal acts*), penyuapan (*bribery*), konflik kepentingan (*conflict of interests*)

b. Karyawan Tingkat Menengah dan Rendah

Karyawan tingkat mengenah dan rendah juga bisa melakukan tindakan kecurangan tetapi dampak yang dilakukannya tidak akan membuat perusahaan bakal lumpuh. Adapun kecurangan yang dilakukan seperti Kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi atau/dan ntuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).

Bab 2
Teori Fraud

Pendahuluan

Teori Fraud dikembangkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Kenapa teori sangat dikenal oleh banyak pihak dikarenakan teori memenuhi persyaratan sebuah teori yaitu teori mempunyai unit analisis, mempunyai metodologi dan diterima oleh kelompoknya. Persyaratan yang diminta sudah dipenuhi oleh teori yang berkembang pada Fraud. Unit analisis dari teori fraud ini yaitu orang-orang yang melakukan fraud dan tidak melakukan fraud. Bahkan unit analisis ini diperbandingkan untuk melihat kebenaran teori tersebut.

Fraud sebagai teori mempunyai metodologi dalam menganalisisnya. Teori Fraud menggunakan metoda kuantitatif yang diperkenalkan oleh berbagai pihak dibidang metoda kuantitatif (Gee, 2015). Pendekatan Statistik dan Matematik juga menjadi metode yang dipergunakan oleh mereka yang menyukai Fraud tersebut.

Fraud sudah sangat berkembang sejak diperkenalkan pada tahun 1953. Bahkan peminat Fraud telah melakukan diseminasi keilmuan mereka melalui buku-buku yang ditulis dan termasuk jurnal ilmiah yang melakukan pengembangan tersebut. Adanya aktifitas ini membuat adanya kelompok Fraud, sehingga memenuhi persyaratan ketiga sebagai sebuah sebuah ilmu.

Teori yang pertama kali berkembang yaitu teori yang selalu dipakai Polisi untuk mencegah kecurangan, kemudian teori Segitiga Fraud, dimana teori ini menyebutkan adanya tiga elemen dalam Fraud. Kemudian teori mendapat kritikan sehingga teori ini menjadi matang dan sekarang sudah sangat dikenal. Kemudian muncul teori baru atas Fraud tersebut yaitu teori segi empat Fraud. Teori ini menambah satu elemen dari 3 elemen sebelumnya sehingga disebut teori segi empat. Teori ini juga sudah mendapatkan kritikan dan telah kokoh berdiri. Kedua teori akan diuraikan pada uraian selanjutnya.

Teori C = N + K

Teori yang pertama dikenal dalam menyelidiki adanya kecurangan dimana teori ini dikenal dengan Teori C = N + K. Atinya, C (criminal) memiliki dua elemen yaitu **N**iat (N) dan **K**esempatan (K). Teori ini sangat dikenal oleh polisi dalam pemeriksaan bagi pihak yang melakukan kecurangan. N pada teori menyatakan niat yang dimiliki oleh pihak yang melakukan kecurangan. Artinya, adanya kecurangan dikarenakan adanya niat dari pihak tersebut. Niat yang dimaksud tidak menjelaskan kenapa terjadi niat tersebut. Niat (N) tersebut tidak bisa dilaksankan jika tidak ada Kesempatan (K) untuk melakukan niat tersebut. Besar sekali niat satu pihak dan tidak ada kesempatan maka kecurangan tersebut tidak mungkin terjadi. Kedua elemen kecurangan ini harus ada baru bisa kecurangan terjadi dilakukan oleh pihak. Pihak dalam kasus ini lebih kepada seseorang

(*person*). Tindakan kecurangan ini dapat dikatakan tindakan pidana. Jika ada Lembaga dikatakan melakukan kecurangan maka sebenarnya tindakan itu dilakukan pihak yang menguasai Lembaga, sehingga Lembaga bisa dikatakan pihak yang melakukan dalam kecurangan. Lembaga dalam kasus kecurangan ini dapat dikatakan sebuah organisasi atau Lembaga bisnis. Niat dan kesempatan bisa juga tidak terjadi jika pihak yang melakukan tindakan memiliki integritas dan moral yang tinggi. Pengetahuan dan Pendidikan bisa membuat tindakan kecurangan semakin kecil jika penanaman moral dan integritas dilakukan sejak kecil. Lingkungan yang baik biasanya membuat pihak akan memiliki moral dan integritas yang tinggi.

Segitiga Fraud

Sesuai uraian sebelumnya bahwa teori segitiga fraud diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953) berdasarkan penelitiannya tentang kenapa orang melakukan Fraud. Hipotesisnya Ketika melakukan penelitian yaitu “Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-harinya memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seorang yang bisa dipercaya dalam

menggunakan dana atau kekayaan yan dipercayakan. Berdasarkan uraian tersebut maka fraud itu memiliki 3 elemen dimana ketiga elemen tersebut yaitu:

1. Perceived Pressure/Incentive/Motive

   Seseorang mendapatkan tekanan dimana tekanan bisa juga dalam bentuk finansial dan non-finansial, misalnya harus membayar hutang tersebut dalam 3 hari dan kalau tidak bisa membayar akan mendapatkan ancaman. Tekanannya yaitu harus membayar dalam tempo tiga hari ke depan, kalau tidak maka kerugian besar akan dialami. Dalam kasus ini tekanan dalam bentuk moneter/keuangan dan bentuk malunya kalau tidak terbayar dan bila ketahuan di kemudian.

   Tekanan yang terjadi pada satu pihak dapat dikatakan dikarenakan tekanan keuangan, tekanan kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja dan tekanan keluarga. Tekanan keluarga bisa dikatakan tekanan dari istri atau suami dan juga tekanan hubungan keluarga.

2. Perceived Opportunity

   Adanya niat membuat pihak melihat kesempatan yang ada untuk melakukan niatnya dengan mengambil uang dari perusahaan. Artinya Pengawasan atas tindakannya bisa dikatakan cukup kecil sehingga bisa melaksanakan niatnya yang dijelaskan pada elemen tekanan tersebut.

3. Rationalization

   Pada elemen ini pelaku kecurangan merasa tidak bersalah melakukan tindakan tersebut. Pelakuka akan menyatakan sejujurnya dengan menyatakan bahwa pelaku membutuhkan sehingga pelaku tidak merasa diperlakukan negatif atas tindakan tersebut.

Bagan 2.1: Segitiga Fraud

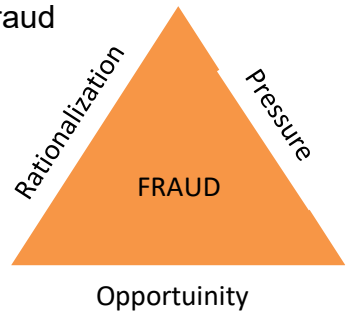

Pada Bagan 2.1 segitiga fraud tersebut, pertam kalinya pihak tersebut mengalami tekanan atas kehidupan yang dijalankannya. Misalkan, seseorang mempunyai tekanan harus membayar hutang secepatnya kalau tidak dibayar akan mendapat kematian. Artinya, orang tersebut mendapatkan tekanan yang berat. Tekanan tersebut mendorong pikiran dan hatinya untuk melakukan fraud agar tekanan yang dimilikinya bisa terhilang. Adanya tekanan ini membuatnya semakin berani melakukan tindakannya dikarenakan pihak tersebut melihat ada kesempatan untuk melakukan tindakan bisa melepaskan tekanan yang dialaminya.

Segitiga Fraud tersebut bisa juga dibuat dalam bentuk yang lebih jelas seperti dibawah ini:

Bagan 2.2: Segitiga Fraud dari masing-masing Elemen

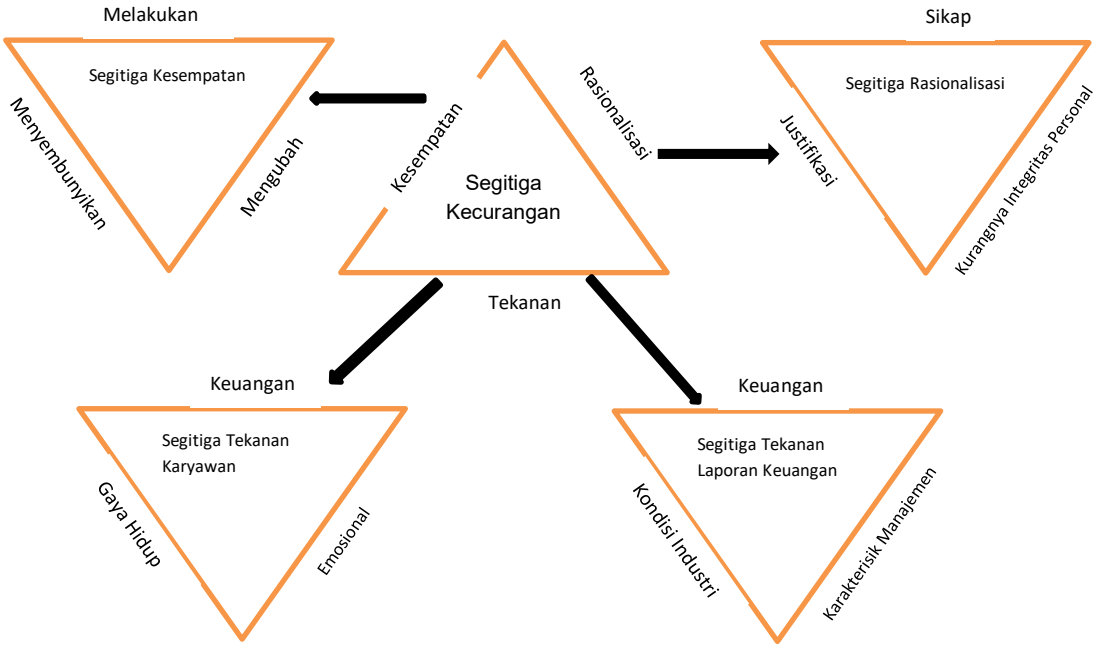

Bagan 2.2. ini sangat jelas memperlihatkan segitiga kecurangan untuk masing-masing elemen. Jika persoalan dalam tekanan pada karyawan maka tiga elemennya yaitu tekanan keuangan, gaya hidup dan emosional karyawan menjadi faktornya.

Segitiga Fraud ini mempunyai kelemahan sehingga perlu diperbaiki. Perbaikannya menimbulkan satu elemen terbaru sehingga segitiga fraud menjadi segi empat fraud yang dijelaskan pada berikutnya.

Four Diamond Fraud

Wolfe dan Hermanson (2004) memperkenalkan elemen terbaru atas segitiga Fraud yaitu adanya kemampuan (*Capability*),

dimana elemen ini merupakan tambahan sehingga menjadi empat alemen. Adapun empat elemen dari Wolfe dan Hermason dan disebut dngan teori segi empat fraud yaitu:

1. Perceived Pressure/Incentive/Motive
2. Perceived Opportunity
3. Rationalization
4. Capability

Elemen keempat dikenal dengan *Capability*, artinya pihak yang melakukan Fraud tersebut mempunyai kemampuan atas tindakan yang akan dilakukannya. Adanya kemampuan tersebut membuat pihak bisa melakukan tindakan kecurangan. Jika pihak yang melakukan kecurangan merasa tidak memiliki kemampuan maka tindakan untuk melakukan kecurangan tidak akan dilakukannya. Bentuk Empat Elemen dalam segiempat Fraud diperlihatkan oleh Bagan 2.3 dibawah ini.

Bagan 2.3: Setigempat Kecurangan

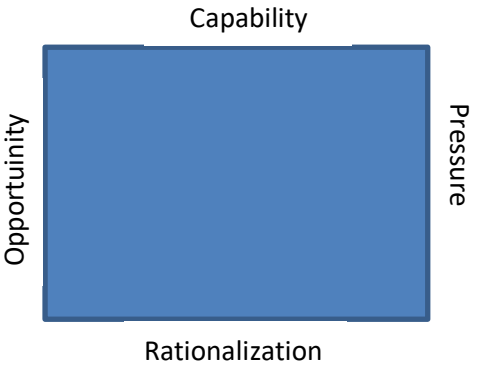

Penempatan empat elemen tersebut tidak menjadi fokus pembahasan tetapi elemen tersebut menjadi diskusi yang menarik. Jika pihak yang melakukan tindakan merasa tidak

mempunyai kemampuan maka Tindakan pidana tersebut tidak akan dilakukannya. Kemampuan ini sangat penting diperlukan pada aktifitas yang membutuhkan pengentahuan dalam melakukan tindakan pidana yang rumit. Tetapi, tindakan tersebut selalu melihat tekanan yang dimilikinya dan harus diselesaikan. Jika tindakan tersebut akan dilakukan pada perusahaan maka mecari teman yang dianggap mempunyai kemampuan.

Teori GONE

Balogna mengemukakan teori GONE dimana GONE merupakan sebuah singkatan atas Greed (G), Opportunity (O), Need (N) dan Exposure (E). Teori ini menyatakan bahwa kecurangan bisa terjadi didorong oleh GONE tersebut. Sehingga faktor yang membuat pihak melakukan kecurangan yaitu:

a. Greed (Keserakahan)

   Dalam diri manusia ada unsur serakah sehingga unsur ini membuat manusia ingin melakukan kecurangan. Adanya keinginan yang berlebih sehingga melakukan kecurangan supaya memiliki barang diinginkan tersebut.

b. Opportunity (kesempatan)

   Adanya kesempatan yang terbuka melakukan tindakan kecurangan tersebut membuat pihak melakukan tindakan tersebut. Lingkungan masyarakat yang tidak peduli sehingga pihak bisa melakukan tindakan tersebut.

c. Need (Kebutuhan)

Manusia dalam keberlangsungannya membutuhkan berbagai hal yang membuatnya bisa melakukan kecurangan. Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari aktifitas kehidupan sehari-hari baik untuk keluarga maupun bermasyarakat sehingga bisa melakukan kecurangan.

d. Exposure (Pengungkapan)

Pengungkapan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan aturan membuat berbagai pihak akan hati-hati melakukan tindakan kecurangan. Artinya, ada aturan yang dibuat masyarakat untuk membuat transparansi atas tindakan pidana dan menghukumnya maka pihak yang melakukan kecurangan akan takut. Oleh karenanya, pengungkapan secara terbuka mengenai tindakan kecurangan agar ada sifat jera sangat diperlukan. Tetapi, seringkali terjadi pengungkapan tersebut tidak dilakukan mengakibatkan kecurangan bisa berlangsung terus.

Teori Monopoli

Teori ini diperkenalkan oleh Robert Klinggard (Karyono, 2013), dalam papernya berjudul Cleaning Up and Invigorating the Civil Service. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan (fraud) dimana dalam kasus ini Fraud disebut korupsi. Teori menyebutkan bahwa elemen korupsi yaitu C = M + D – A,

dimana C = corrupt, M = Monopoli, D = kebijakan (Decretism, D) dan A = tanggungjawab (Accountability). Artinya, korupsi merupakan monopoli dari pihak yang melakukan korupsi. Sehingga kecurangan atau korupsi yang dilakukan pihak tertentu tergantung pada monopoli yang dimilikinya dan kebijakan yang dibuatnya sendiri dan tidak adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan pihak tersebut. Jika pertanggungjawaban tersebut harus dibuat maka kecurangan yang dilakukannya tidak akan terjadi walaupun kebijakan itu dibuatnya.

Berdasarkan uraian teori tersebut maka kecurangan yang terjadi bisa disebutkan dikarenakan tekanan yang dimiliki serta kemapuan yang ada dan pihak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Teori juga menjelaskan bahwa kecurangan tersebut dapat dicegah agar tidak memberikan dampak menyulitkan kepada yang mengalami kerugian.

Bab 3
Investigasi dan Pencegahan Fraud

Pendahuluan

Uraian sebelumnya telah menjelaskan tentang konsep dan definisi kecurangan serta klasifikasinya, bahkan teori yang menjelaskan kenapa terjadi kecurangan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, banyak pihak juga ingin mengetahui bagaimana berbagai pihak bisa mengetahui fraud tersebut bisa terjadi dan melakukan pencegahannya. Artinya, pencegahan atas kecurangan sangat penting karena adanya kecurangan bisa membuat pihak atau institusi mengalami kerugian bahkan tidak bisa hidup kembali. Akibatnya, sangat diperlukan bagaimana melakukan investigasi dan pencegahan atas kecurangan tersebut dan menjadi bahan diskusi pada Bab ini. Uraian dimulai dari Invetigasi Kecendrungan (Fraud), dilanjutkan ke Peraturan yang mencegah kecendrungan dan diakhiri pencegahan kecurangan.

Investigasi Fraud

Investigasi Kecurangan sangat perlu untuk memahami kecurangan yang sudah terjadi. Jika kecurangan tidak diinvestigasi maka akan sulit mendapatkan kecurangan yang terjadi dan kenapa terjadi kecurangan tersebut terjadi. Investigasi kecurangan tersebut harus dibuat dengan cermat dan waktu yang benar. Investigasi kecurangan tidak bisa terlalu lama karena akan menjadi persoalan bila dilakukan terlalu lama.

Investigasi kecurangan perlu dilakukan oleh pihak yang sangat bebas (*independent*) dan tidak ada afiliasi dengan pihak yang melakukan kecurangan. Pihak yang melakukan investigasi sebaiknya orang yang mempunyai charisma dan juga kepemimpinan yang baik bila kecurangan tersebut terjadi di Perusahaan atau organisasi yang cukup besar. Investigasi bisa dilakukan secara tertutup atau juga secara terbuka. Investigasi tertutup bila kecurangan tersebut belum diketahui secara jelas masih sedikit abu-abu kecurangan tersebut. Jika Invetigasi terbuka dilakukan dengan sudah jelas kecurangan dan perlu melakukan secara terbuka untuk menunjukkan pentingnya kasus kecurangan tersebut.

Perlu atau tidak perlunya dilakukan investigasi, Albrecht (2010) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

a. Kekuatan Penerimaan atas ramalan kecurangan (*Perceived strength of the predication*).
b. Penerimaan atas biaya investigasi (*Perceived cost of the investigation*).
c. Eksposure atau jumlah yang dapat diambil dari kecurangan yang terjadi (*Exposure or amount that could have been taken*).
d. Sinyal yang adanya investigasi dan tidak dilakukan investigasi akan dikirimatau disampaikan kepada pihak lain pada organisasinya (*The signal that investigation or noninvestigation will send to others in the organization*).

e. Risiko melakukan investigasi atai tidak melakukan investigasi (*Risks of investigating and not investigating*)
f. Eksposure public atau kerugian atas reputasi dari melakukan investigasi dan tidak melakukan investigasi (*Public exposure or loss of reputation from investigating and not investigating*)
g. Sifat dari kemungkingan kecurangan (*Nature of the possible fraud*)

Berdasarkan pertimbangan yang yang dikemukakan Albrecht (2010) tersebut maka investigasi tersebut harus juga dilakukan secara hati-hati karena kepastian belum didapatkan. Jika kecurangan didapatkan maka sangat diperlukan transparansi atas kecurangan yang dilakukan tersebut. Jika perusahaan besar dan terdaftar di Bursa Saham maka manajemen perusahaan harus membuat pernyataan ke publik mengenai kecurangan tersebut agar public tahun dan masih pantas membeli atau menahan sahamnya.

Singleton dan Singleton (2010) menyebutkan bahwa ada enam langkah yang dilakukan ketika melakukan investigasi yaitu:

1. Kumpulan semua informasi yang tersedia secara mendetail dan dokumen yang berkenaan dengan tuduhan tentang kecurangan.
2. Melakukan penilaian tentang kecurangan tanpa fakta berlawanan dengan dokumentasi yang tersedia.
3. Melakukan penilaian lingkungan korporasi relative terhadap seseorang tentang pertanyaan.

4. Membuat pertanyaan apakah sebuah teori kecurangan dapat dikembangkan pada tahapan yang sedang dikembangkan pada tahapan ini. Adakah motif dan kesempatan atas kecurangan tersebut.
5. Menentukan apakah tersedianya fakta yang membuat dapat diterima, Apakah Tindakan tersebut memenuhi pengujian atas realitas bisnisnya.
6. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang tepat secara mendetail dan status dari kecurangan tersebut ?

Peraturan Fraud

Kecurangan tersebut dapat membuat perusahaan tidak menjadi going concern. Akibatnya, kecurangan tersebut harus dibuat aturan yang jelas agar semua pihak tidak melakukan sesuka hatinya. Aturan ini membantu semua pihak untuk pencegahan dari kecurangan tersebut. Adapun aturan yang berkenaan dengan kecurangan sebagai berikut:

- TAP MPR NOMOR: XI/MPR/1998 Ttg Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas KKN.
- UU NOMOR 28 TAHUN 1999 Ttg Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas KKN.
- UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Ttg Pemberantasan TPK
- UU NOMOR 20 TAHUN 2001 Ttg Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
- UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK
- UU Paket Keuangan 17/2003, 1/2004 dan 15/2005

- UU 7/2006 ttg Pengesahan *United Nation Convention Agains Corruption* tahun 2003
- UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- PP 70/2006 ttg Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK.
- PP 60/2008 ttg SPIP
- Inpres 5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan TPK
- PERATURAN MENTERI BUMN PER-19/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012 -- Pedoman Penundaan Traksaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
- Permen BUMN Nomor: PER-01 /MBU/2011, Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG pada BUMN
- Inpres No. 7 tahun 2015 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan pada lingkup tidak terbatas seperti koperasi, organisasi, unit kerja dan perusahaan swasta.

Pencegahan Fraud

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana terjadi kecurangan dan juga teori kecurangan tersebut. Kecurangan tersebut membuat risiko sangat bagi pihak yang menderita akibat kecurangan tersebut. Akibatnya, pencegahan kecurangan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi risiko yang lebih kecil atas adanya kecurangan tersebut. Pencegahan Kecurangan tersebut mempunyai tujuan (Karyono, 2103) dalam rangka meminimumkan kerugian yang bakal terjadi, sebagai berikut:

a. Prevention --- mencegah terjadinya fraud

b. Deference --- menangkal pelaku potensial

c. Description --- mempersulit gerak Langkah pelaku kecurangan

d. Recertification --- mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian internal.

e. Civil Action prosecution --- tuntutan kepada pelaku

Adanya tujuan kecurangan mak

Tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam sebuah perusahaan yaitu:

a. Semua orang bisa dipercaya

b. Menciptakan sebuah budaya dimana semua manusia bisa jujur, terbuka dan membantu

c. Menghilangkan semua kesempatan terjadi kecurangan

d. Membuat transparansi semua aktifitas yang ada

e. Memberikan Reward bagi mereka yang menginformasikan tentang adanya kecurangan

f. Membuat tidak adanya jarak atasan dan bawahan tetapi saling menghormati.

g. Adanya laporan tentang kecurangan setiap 3 bulan sekali.

Pencegahan kecurangan bisa dilakukan dengan membuat pengendalian internal dimana pengendalian internal bisa dikelompokkan yaitu:

a. Pengendalian Preventif (Preventive Controls)
b. Pengendalian Detektif (Detective Controls)
c. Pengendalian Korektif (Corrective Controls)
d. Pengendalian Langsung (Directive Controls)
e. Pengendalian Kompensatif (Compesative Controls)

Berdasarkan uraian sebelumnya, kelihatan bahwa kecurangan bisa terjadi dikarenakan adanya pengawasan internal yang

sangat lemah. Pengawasan yang lemah dikarenakan beberapa pertimbangan, terutama untuk perusahaan keluarga yaitu:

1. Perusahaan masih sangat kecil / size perusahaan
2. Pemilik merasa tidak memerlukan adanya pengawasan
3. Asset yang dikelola belum pada level yang diinginkan
4. Pemilik masih bisa mengendalikan dan melakukan pengawasan.

Sementara perusahaan besar bisa mempunyai pengawasan yang lemah dikarenkan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Size perusahaan belum menuntut adanya pengawasan internal
2. Komisaris masih bisa mengelola pengawasan
3. Direksi masih bisa mengelola pengawasan internal
4. Pegawai yang dimiliki semuanya mempunyai itikad baik selama ini.
5. Ada pengawasan yang dilekatkan kepada masing-masing kepala divisi perusahaan.

Bab 4
Pengawasan di Sektor Keuangan

Pendahuluan

Sektor Keuangan merupakan salah satu sektor dalam perekonomian suatu negara. Banyak pihak menyatakan bahwa sektor keuangan menjadi jantung dari semua sektor ekonomi karena sektor keuangan ini mengalirkan darah (baca: Dana) bagi setor yang lainnya. Sektor keuangan mengumpulkan dana dari unit surplus dan menyalurkan ke unit defisit dan bisa dikatakan sebagai Lembaga perantara (*intermediary institution*). Oleh karenanyaaa, sektor keuangan mempunyai kontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Sektor Perbankan sendiri mempunyai kontribusi terhadap perekonomian yang ditunjukkan oleh kontribusi nilai tambah sektor perbankan terhadap PDB Indonesia (lihat Grafik berikut).

Sektor Keuangan ini mengyangkut banyak pihak maka perlu diatur dengan seksama. Semua negara melakukan pengaturan atas Lembaga sector keuangan ini (Manurung, 2013). Sebelum tahun 2010 pengawasan sector keuangan dibagi dalam dua kelompok yaitu pengawasan sector perbankan dilakukan Bank Indonesia dan pengawasan sektor keuangan non bank dilakukan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Selanjutnya pengawasan sector keuangan disatukan meniru Inggris dan Inggris melakukan [engawasan terintegarsi dianggap gagal. Kelemahan dan kelebihan pengawasan keuangan saat ini sangat bervariasi (Manurung, 2013).

OJK Pengawas Sektor Keuangan

Pemerintah sebagai lembaga yang mengelola negara maka harus dilakukan pengaturan dan pengawasan terutama pertemuan tersebut menyangkut uang dan dimiliki banyak pihak. Pemerintah merupakan perwakilan banyak yang mengatur negara, dimana Budiardjo (1985) menyatakan bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Konsep negara ini jelas secara menyatakan bahwa Pemerintah menciptakan undang-undang atau peraturan untuk ditaati dalam rangka melindungi rakyatnya. Negara menciptakan lembaga yang mengawasi seluruh aktifitas

di masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat tersebut terhindar dari transaksi yang tidak wajar dan menginginkan transaksi tersebut terjadi keadilan dan transparan.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 1 disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 4 ini merupakan keinginan semua pihak dan ditaati serta harus dikerjakan oleh lembaga yang dibangun negara untuk mengawasi sektor keuangan. Tujuan akhirnya kembali terletak pada perlindungan masyarakat atau investor.

Tugas Utama

Negara telah mendirikan beberapa lembaga yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari keinginan berbagai pihak yang

mempunyai keinginan tidak benar. Sehingga, lembaga yang dibangun juga mempunyai fungsi termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam beberapa pasal disebutkan fungsi dari OJK. Adapun fungsi dari OJK sebagai berikut:

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

a. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
b. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
c. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
d. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
e. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan semua pasal yang diuraikan sebelumnya maka tugas utama OJK tersebut melakukan pengawasan dan membuat peraturan terhadap semua aktifitas di sektor keuangan. Adapun tujuan akhir dari tugas utama lembaga OJK yaitu melindungi masyarakat agar tidak mengalami kerugian yang besar dalam bernegara dan beraktifitas dengan alat yang ditawarkan berbagai pihak dengan selalu berdalih untuk kepentingan masyarakat.

Organisasi OJK

Sebagai lembaga pengawas sektor keuangan maka OJk harus memiliki organisasi yang baik dimana organisasi tersebut bisa memenuhi dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 10 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.
(2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;

c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;

h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

(5) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.

Masing-masing Komisioner akan membuat struktur organisasi untuk masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan OJK bahkan tidak mungkin akan diminta konsultan untuk merancangnya agar terjadi struktur organisasi yang diinginkan. Bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam struktur organisasi tersebut yaitu bidang Edukasi dan perlindungan konsumen. Bidang ini menjadi tumpuan dan harapan semua pihak dan juga secara jelas disebutkan dalam undang-undang bahkan secara normatif tujuan akhir dari sebuah lembaga negara yaitu melindungi masyarakatnya dalam kasus ini disebut investor. Coba kita perhatikan apa terjadi di aktifitas transaksi yang belakangan ini terjadi maka selalu muncul bahwa transaksi itu bukan dibawah juridiksi kami. Bila dipertanyakan secara detail, siapa yang mengurus dan menyelesaikan persoalan yang terjadi kalau bukan OJK lagi. Bila transaksi perselisihan dua pihak memang bukan urusan OJK tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan banyak pihak harus sudah masuk teritori OJK dan perlu melindungi masyarakat. Oleh karenanya, semua pihak yang bekerja di OJK seharusnya memperlajari lebih detail Undang-Undang yang telah diciptakan atau peraturan yang telah diterbitkan OJK sendiri.

Bila penanganan perlindungan dan edukasi investor ini tidak baik maka OJK tidak ada gunanya didirikan bahkan hanya untuk membuat lembaga dan memberikan jabatan untuk berbagai pihak. Bahkan Komisioner yang ada sekarang sudah seharusnya pensiun tetapi Panitia Pemilihan OJK ingin

memuaskan dirinya maka yang sudah pensiun diharapkan berguna untuk pengembangan OJK.

Peraturan yang diciptakan OJK akan berkembang dan lebih baik bila semua pihak ikut serta memikirkannya. Pemikiran itu akan lebih baik bila datangnya dari semua yang bekerja di OJK karena mereka dianggap independen dan mempunyai kapasitas untuk itu. Setiap staf yang bekerja pada OJK diharapkan membuat kajian untuk aturan baru yang akan diterbitkan. Setiap staf mempunyai kewajiban membuat kajian aturan baru baik untuk memperbaiki aturan yang lama atau membuat aturan baru untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi di sektor keuangan yang diawasi OJK.

Bab 5
Fraud di Perbankan

Pendahuluan[1]

Bank adalah sebuah lembaga yang menerima atau mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan baik dengan kredit atau dengan instrumen lain yang disetujui peraturan Pemerintah. Adapun peraturan Pemerintah dimaksudkan yaitu peraturan atau undang-undang yang telah disetujui bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak."

Berdasarkan konsep tersebut maka secara singkat bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga transformasi. Adapun transformasi yang dilakukan bank yaitu transformasi waktu, size, risk dan likuiditas. Dana dikumpulkan dari masyarakat dengan jumlah kecil sampai paling besar dan menyalurkannya dengan nilai (size) yang lebih besar kepada masyarakat walaupun pada umumnya kepada perusahaan dan kepada perorangan dalam bentuk pinjaman perorangan yang

[1] Materi ini merupakan pengembangan dari Bab 1, Adler Haymans Manurung (2017), Manajemen Risiko Financial, PT Adler Manurung Press

lebih dikenal dengan kredit konsumen. *Time horizon* (waktu) juga sangat bervariasi dari dana tersebut ditempatkan masyarakat kepada bank dan kemudian bank menyalurkannya juga dengan variasi waktu yang berbeda. Bank menerima deposito atau rekening atau juga tabungan dari jangka waktu harian sampai dengan tahunan dan kemudian diberikan kepada perusahaan dan perorangan untuk jangka waktu yang sangat bervariasi minimum satu bulan. Bank juga melakukan transformasi atas risiko yang diterima dan dihadapi atas penyaluran dana tersebut. Bisa saja dana yang diterima dalam risiko yang cukup kecil dan bisa menjadi besar ketika disalurkan kepada masyarakat dan bisa sebaliknya. Transformasi likuiditas juga dilakukan oleh perbankan dengan cara bahwa setiap saat pemilik dana dapat mengambil dananya dari bank yang bersangkutan. Transformasi yang dilakukan bank ini cukup besarnya pengaruhnya dalam perekonomian nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlu juga dipahami bahwa bank merupakan jantung dari sebuah perekonomian suatu Negara. Bank memberikan darah agar perekonomian bisa bergerak atau berjalan dengan baik. Adanya, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan kemudian dana ini disalurkan oleh bank untuk dipergunakan dalam rangka modal perusahaan untuk beroperasi dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat. Masyarakat yang menyimpan dananya di Bank memperoleh bunga dan dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk membeli produk yang diciptakan perusahaan

dan perusahaan akhirnya bisa mengembalikan dana yang dipakai dari bank tersebut. Perputaran ini membuat perekonomian berjalan dengan baik untuk kepentingan Negara dan masyarakat luas.

Risiko juga menjadi salah satu persoalan penting bagi perbankan, karena produk yang diciptakan baik untuk mendapatkan dana maupun untuk menyalurkan dana juga mengandung risiko. Risiko tidak terbayarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat dikarenakan perusahaan atau peminjam dana mengalami persoalan bahkan bangkrut. Bank juga akan menghadapi risiko adanya penarikan dana secara besar-besaran akibat adanya informasi atas bank atau adanya bank sepadan yang mengalami persoalan atau yang dikenal dengan istilah *Bank Run*. Belum lagi tindakan tersebut dilakukan dikarenakan adanya persaingan dari bank lain atau juga sekolompok pihak yang tidak pihak dan juga dibantu oleh kelompok orang-orang dalam pemerintahan supaya pemilik bank tersebut hilang dari bank tersebut.

Pada sisi lain, bank juga menjadi sebuah alat sistim pembayaran bagi semua pihak baik perorangan maupun perusahaan. Pembayaran tersebut bukan saja antar suatu daerah maupun Negara tetapi sudah menjadi mendunia. Anak yang sekolah di Amerika Serikat atau di China, akan dapat dibayar uang kuliah dan biaya kehidupan sehari-hari dengan melakukan transfer dana dari Indonesia ke Negara tersebut. Bank menjadi lembaga yang melayani kebutuhan aktifitas masyarakat. Contoh lain, bank juga melayani kebutuhan

masyarakat dalam penyimpan surat berharga maupun barang berharga yang dikenal dengan safety deposit.

Teknologi informasi baik perangkat lunak (*software*) maupun perangka keras (*hardware*) menjadi peranan utama dalam sebuah bank. Bila diperhatikan semua sistim yang dikerjakan harus menggunakan *system* tersebut karena aktifitas yang cukup besar. Bahkan seringkali pekerja tersebut belum memahami filosofis aktifitas dan hanya menginput datanya saja sudah keluar hasil yang dinginkan dengan sistem tersebut. Oleh karenanya, bank saat ini sangat membutuhkan teknologi informasi untuk melakukan tindakannya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan bank saat ini dapat dikatakan persaingan atas teknologi informasi tersebut.

Sebagai bank akan menerima balas jasa atas semua tindakan aktifitas yang dilakukannya. Bank tersebut menerima *spread* (selisih) bunga atau yang lebih dikenal dengan margin dalam aktifitas penyaluran dana. Bila bank membayar bunga kepada deposan atas penyimpan dana di Bank maka bank menambahkan bunga tambahan dan jumlah tersebut yang dikenakan kepada peminjam. Bank membayar bunga deposan sebesar 6,5% dan menambahkan margin sebesar 5% maka bunga yang dikenakan kepada peminjam sebesar 11,5 persen. Bank juga menerima fee atas tindakan aktifitas diluar penyaluran dana tersebut. Aktifitas diluar peminjaman dana kepada masyarakat sangat luas sekali seperti yang diuraikan sebelumnya. Fee ini dikenal dengan *fee-based income*. Bila bank mendapatkan fee ini cukup besar memberikan informasi

bahwa bank tersebut telah banyak membantu masyarakat dalam aktifitas yang berhubungan dengan dana likuiditasnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka buku akan membahas risiko tersebut dalam uraian selanjutnya.

Perkembangan Perbankan

Sebelum membahas perkembangan perbankan di Indonesia terlebih dahulu didiskusikan mengenai bisnis perbankan dan risiko yang dihadapinya. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa Bank dalam beraktifitas melakukan transformasi untuk nilai, waktu, risiko dan likuiditas. Artinya, bank menerima atau mengumpulkan dana dari pihak yang surplus dan menyalurkannya kepada yang defisit.

Bagan 5.1 berikut dibawah ini memperlihatkan arus keuangan yang terjadi dimana ada agen yaitu perusahaan, rumah tangga, Bank dan pasar keuangan (Financial Market). Rumahtangga melakukan tabungan dalam bentuk securities atau deposito. Bila securities yang dipegangnya maka rumahtangga melakukan aktifitasnya di pasar keuangan. Jika tabungan dibuat dalam deposito maka dana tersebut ditempatkan pada Bank. Bila perusahaan membutuhkan dana maka perusahaan dapat memperoleh dananya dari sektor pasar keuangan dan bank. Pada sektor pasar keuangan bank dapat menjual surat hutang atau saham. Bila perusahaan memperoleh pendanaan dari bank yang dikenal kredit sehingga pada laporan keuangan bank muncul kredit.

Bagan 5.1: Agen dalam Keuangan

Financial Markets

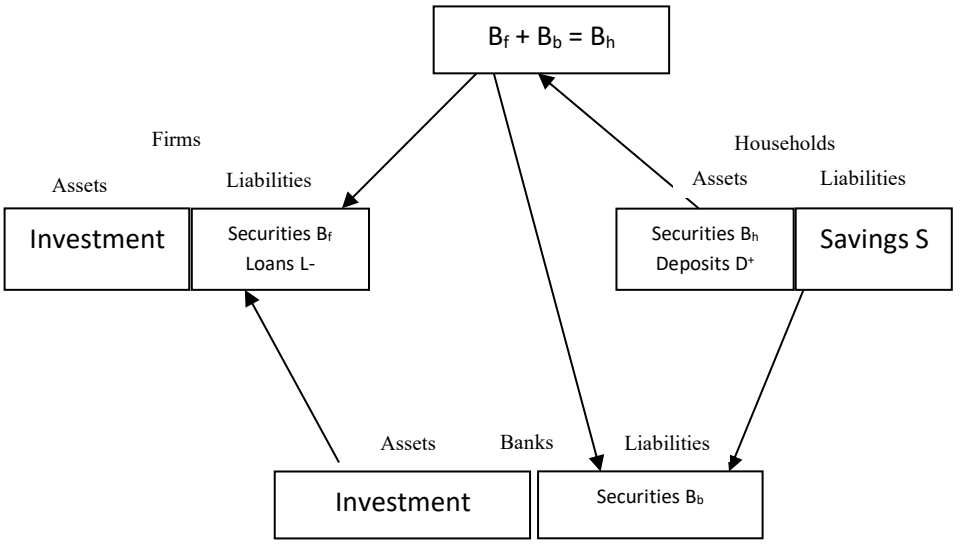

Sumber: Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet, 2008, Microeconomics of Banking; The MIT Press.

Pada Bank terlihat jelas bahwa bank merupakan lembaga perantara (*intermediary institution*) dimana ada *liabilities* dalam bentuk *securities* dan asset dalam bentuk investasi. Asset dalam bentuk investasi bisa disebutkan dalam bentuk kredit, surat berharga seperti obligasi dan tunai sementara Bank di luar negeri bisa melakukan investasi pada saham dan komoditi. Sementara pada perusahaan terlihat juga ada *securities* dan *loan* untuk sumber pendanaan serta investasi sebagai lawannya di neraca.

Perbankan sebagai jantung dari perekonomian di Indonesia cukup menarik kalau diperhatikan secara seksama. Perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang bervariasi dari waktu ke waktu sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Menurut data dari OJK yang diperlihatkan oleh Tabel 5.1 dibawah ini,

bahwa jumlah bank sebanyak 118 bank pada akhir Nopember 2016 yang mengalami penurunan sebesar 1 bank dari tahun sebelumnya 119 bank pada akhir Desember 2014 dan sebanyak 120 bank pada akhir tahun 2013 dan jumlah tersebut tetap sejak tahun 2011. Jumlah bank sebelum krisis yaitu pada tahun 2006 sebanyak 130 bank dan turun menjadi 124 Bank pada tahun 2008. Penurunan jumlah bank dalam 4 tahun terakhir sebanyak 2 bank tidak kelihatan banyak pemberitaan yang cukup menyolok di mass media atau media elektronik dan perbincangan para analis. Ini sebuah bentuk pengelolaan pasar cukup bagus karena tidak mengganggu pasar keuangan secara keseluruhan terutama masyarakat tidak bersama berbondong-bondong melakukan penarikan dana dari bank dikarenakan adanya mendengar adanya penutupan bank (dikenal dengan *Bank Run*).

Tabel 5.1: Kinerja Perbankan

Indikator/ Triliun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Dec-21	May-22
Jumlah Bank	130	130	124	121	122	120	120	120	119	118	116	115	115	110	109	107	107
Aset	1693.85	1986.5	2310.56	2534.11	3008.85	3652.8	4262.59	4954.47	5615.12	6095.91	6729.8	7378.63	8068.35	8562.97	9177.89	10112.30	10180.76
Modal	165.691	194.651	212.862	260.787	338.432	412.19	496.63	626.89	754.17	811.37	912.66	1032.02	1748.20	1245.93	1268.93	733.05	1463.776
Kredit	792.3	1002.01	1307.69	1437.93	1765.84	2200.1	2725.67	3319.84	3706.5	4092.10	4413.41	4781.93	5358.01	5683.76	5547.62	5820.64	6068.986
DPK	1287.1	1510.83	1753.29	1973.04	2338.82	2784.9	3130.52	3663.97	4114.42	4413.06	4836.76	5289.38	5630.45	5998.65	6665.39	7479.46	7515.54
Laba Bersih	28.33	35.02	30.61	45.22	57.31	75.08	92.83	106.71	112.16	104.63	106.54	131.14	150.01	156.49	104.72	140.21	79.51
ROA (%)	2.64	2.78	2.33	2.6	2.86	3.03	3.11	3.08	2.85	2.32	2.23	2.45	2.55	2.47	1.59	1.85	1.9
ROE (%)	17.10	17.99	14.38	17.34	16.93	18.21	18.69	17.02	14.87	12.90	11.67	12.71	8.58	12.56	8.25	19.13	5.43
NIM (%)	5.8	5.7	5.6	5.56	5.73	5.91	5.49	4.89	4.23	5.39	5.63	5.32	5.14	4.91	4.45	4.63	4.59
CAR (%)	21.27	19.3	16.76	17.42	17.18	16.05	17.43	18.13	19.57	21.39	22.93	23.18	22.97	23.40	23.89	25.66	24.74
LDR (%)	61.56	66.32	74.58	72.88	75.21	78.77	83.58	89.7	89.42	92.11	90.7	90.04	94.78	94.43	82.54	77.49	80.39
NPL (%)	6.07	4.07	3.2	3.31	2.56	2.17	1.87	1.68	1.81	2.12	2.9	2.56	2.29	2.53	3.06	3.00	3.04
BOPO (%)	86.98	84.05	88.59	86.63	86.14	85.42	74.1	74.08	76.29	81.49	82.22	78.64	77.86	79.39	86.58	83.55	77.42
Aset Likuid							18.45	15.77	16.24	16.7	17.5	18.56	14.96	15.51	18.91	20.75	18.23
Sumber: Bank Indonesia dan Ojk																	

Asset, Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan

Aset merupakan ukuran besarnya suatu bank dan bank sentral menggunakan aset ini sebagai ukuran dari bank tersebut. Asset perbankan ditunjukkan pada Tabel 1.1 yang diperlihatkan pada halaman sebelumnya. Nilai aset perbankan mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2006 sampai dengan Mei 2022. Adapun aset perbankan sebesar Rp. 1.693,85 Trilliun pada tahun 2006, yang mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.310, 56 Trilliun pada tahun 2008. Adanya krisis keuangan di dunia pada tahun 2008 tidak mempengaruhi aset perbankan. Aset perbankan ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.652,83 Trilliun pada tahun 2011 dan meningkat pada level 5000 tepatnya sebesar Rp. 5.615,15 Trilliun pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp. 10.180,76 Trilliun pada Mei 2022. Peningkatan aset perbankan yang cukup besar ini menunjukkan beroperasinya perbankan serta masyarakat telah mengenal dan percaya kepada perbankan.

CAR Perbankan

CAR (capital adequacy ratio) didefinisikan sebagai berikut:

> the ratio of a bank's capital in relation to its risk weighted assets and current liabilities[2].

[2] http://economictimes.indiatimes.com/definition/capital-adequacy-ratio, diunduh 21 Februari 2017, jam 11.00 pagi

Definisi ini menyatakan kemampuan bank untuk memenuhi risiko yang dihadapinya. Biasanya bank sentral negara menentukan besarannya. CAR ini diperkenalkan pada tahun 1988 yang dikenal dengan Basle Capital Accord. Adapun rumusan CAR ini sebagai berikut:

Capital Adequacy Ratio = (Tier I + Tier II + Tier III (Capital funds)) /Risk weighted assets

Modal Tier I,II, dan III dapat diperhatikan pada Tabel 1.2. Risk weighted asset sebagai denominator pada persamaan diatas telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasi.

Pada awalnya nilai CAR ini ditargetkan 8% oleh Committee tersebut dan terjadi perubahan dikarenakan memperhatikan kejadian belakangan ini banyak bank berguguran akibat CAR yang sangat lemah. Kewajiban CAR ini cukup membuat pengelola bank menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola bank tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, menerapkan CAR ini harus dipenuhi bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Kelihatan banyak harus sudah memenuhi CAR ini dalam beroperasi bahkan investor atau deposan juga sudah mulai memperhatikannya.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. bahwa CAR perbankan mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sampai dengan Nopember 2016. Adapun CAR perbankan sebesar 21,27% pada tahun 2006 dan turun menjadi 19,30% pada tahun 2007 dan turun lagi

menjadi 16,76% pada tahun 2008 akibat krisis keuangan yang melanda dunia dikarenakan bagkrutnya Lehman Brothers yang telah berumur lebih dari 150 tahun. Nilai CAR perbankan tersebut berfluktuasi disekitar 16% sampai dengan 17,43% pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan pernah mencapai 16,05% pada tahun 2011. Selanjutnya nilai CAR tersebut mengalami kenaikan dari 17,43% pada tahun 2012 sampai dengan 23,04% pada Nopember 2016.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan ukuran lembaga perantaranya sebuah bank. Adapun rumusan dari LDR sebagai berikut:

$$LDR = \frac{DPK}{Loan} * 100\%$$

dimana

DPK = jumlah dana pihak ketiga.

Bila diperhatikan rumusan tersebut menyatakan besarnya dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi pinjaman atau berapa besar pinjaman yang disalurkan dengan menggunakan dana pihak ketiga.

LDR perbankan diperlihatkan pada Tabel 1.1 pada halaman sebelumnya. LDR tersebut berfluktuasi dari waktu-waktu selama periode 2006 sampai Nopember 2016. Nilai LDR sebesar 61,56% pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 66,32% pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 74,58%

pada tahun 2008. LDR ini terus meningkat walaupun terjadi persoalan keuangan pada tahun 2008. LDR terus meningkat menjadi 92,11% pada akhir tahun 2015 dan turun menjadi 90.7% pada akhir Nopember 2016.

Tabel 1.2: Kualitas Kapital Bank-bank

Components	**Minimum Requirements**
Tier 1 (Core) Capital	
Common stockholders' equity*	Must equal or exceed 4 percent of risk-weighted assets.
Noncumulative perpetual preferred stock and any related surplus	No limit; regulatory caution againts undue reliance.
Minority interests in equity capital accounts of consolidated subsidiaries	No limit; regulatory caution againts undue reliance.
Less: goodwill, other disallowed intangible assets, and disallowed deferred tax assets, and any other amounts that are deducted in determining Tier 1 capital in accordance with the capital standards issued by the reporting bank's primary federal supervisory authority	
Tier 2 (Supplementary) Capital	
Cummulative perpetual preferred stock and any related surplus	Total of Tier 2 is limited to 100 percent of Tier 1[1]
Long-term preferred stock (original maturity of 20 years or more) and any related surplus (discounted for capital purposes as it approaches maturity)	No limit within Tier 2.
Auction rate and similar preferred stock (both cummulative and noncummulative)	No limit within Tier 2.
Hybrid capital instruments (including mandatory Convertible debt securities)	Subordinated debt and intermediated-term preferred stock are limited to 50 percent of Tier 1. amortized for capital purposes as they approach maturity.
Term subordinated debt and intermediate-term preferred stock (original weighted average maturity of five years or more)	50 percent of Tier 1 capital (and discounted for capital purposes as they approach maturity).
Allowance for loan and lease losses	Lesser of the balance of the allowance account or 1.25 percent of gross risk-weighted assets.
Tier 3 (Capital Allocated for Market Risk)	
Applicable only to banks that are subject to the market risk capital guidelines	May not be used to support credit risk.
Deductions	Tier 3 capital allocated for market risk plus Tier 2 capital
	allocated for market risk are limited to 71.4 percent of a bank's
	measure for market risk.
Deductions are made for: investments in banking and finance Subsidiaries that are not consolidated for regulatory capital purposes: intentional reciprocal cross-holdings of banking organizations' capital instruments; and other deductions as determined by the reporting bank's primary federal supervisory authority	As a general rule, one-half of aggregate investments would be deducted from Tier 1 capital and one-half from Tier 2 capital.
Total Capital (Tier 1 + Tier 2 - Deductions)	Must equal or exceed 8 percent of risk-weighted assets. For
	most banks, total risk-based capital will equal the sum of Tier 1
	capital and Tier 2 capital.

* For risk-based capital puposes, common stockholders' equity capital includes any net unrealized holding losses on available-for-sale equity securitie with readily determinable fair values, but excludes other net unrealized holdings gains (losses) on available-for-sale securities.

*Amounts in excess of limitations are permitted but do not qualify as capital.

Source: Federal Financial Institutions Examination Council FFIEC Report Forms, available on the Internet at www.ffiec.gov.

NPL Perbankan

NPL Perbankan bervariasi dari waktu ke waktu sejak 2006 sampai dengan Nopember 2016 yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. NPL pada tahun 2006 sangat tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain dimana nilainya sebesar 6,07$ dan turun menjadi 4,07% pada tahun 2007, turun lagi menjadi 3,20% pada tahun 2008. Krisis keuangan yang melanda dunia akibat bangkrutnya Lehman Brothers tidak berpengaruh terhadap NPL Indonesia. Tetapi, krisis keuangan tersebut terasa pada tahun 2009 dimana terjadi kenaikan NPL menjadi 3,31% dan kemudian turun menjadi 2,56% pada tahun 2010 dan turun lagi menjadi 2,17 pada tahun 2011 dan terus turun sampai terendah menjadi 1,68% pada tahun 2013. Penurunan tersebut tidak terus berlangsung dan kemudian naik menjadi 1,81% pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 2,13% pada tahun 2015 dan terus naik menjadi 2,52% pada Nopember 2016.

Return on Asset (ROA)

ROA adalah sebuah ukuran profitabilitas sebuah perusahaan dan terutama sangat sering dipergunakan pada perbankan. Adapun rumusan dari ROA ini sebagai berikut:

$$ROA = \frac{NI}{Aset} * 100\%$$

dimana

NI = *Net Income* atau Laba bersih

JIka diperhatikan rumusan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ROA merupakan besaran aset yang harus disediakan untuk mendapatkan laba bersih. Bila ROA sebesar 2% maka untuk mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 2,- maka harus tersedia aset sebesar Rp. 100,-

Salah satu kinerja perbankan dapat dilihat dari rasio tingkat pengembalian asset bank tersebut yang sering dikenal dengan ROA (Return on Asset). Pada Tabel 1.1 terlihat jelas nilai ROA berfluktuasi dari waktu ke waktu. ROA perbankan sebesar 2,64% pada tahun 2006, mengalami peningkatan menjadi 2,78% pada tahun 2007 dan drop menjadi 2,33% pada tahun 2008. ROA ini mengalami meningkat menjadi 2,60% pada tahun 2009. ROA ini tersebut meningkat melebihi 3% sampai dengan tahun 2013. Angka ROA ini juga mengalami penurunan dibawah 3% yaitu 2,85% pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 2,32% pada tahun 2015 dan naik sedikit menjadi 2,37% pada Nopember 2016.

Peraturan Fraud di Perbankan

Undang-Undang Perbankan dimulai adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dilakukan perubahan dikarenakan bahwa Undang-Undang ini tidak cocok lagi akibat adanya Krisis Keuangan yang dimulai pada kuartal keempat tahun 1997. Kemudian dibuat Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun Undang-Undang yang dipakai untuk melihat Fraud di sektor Perbankan harus memakai Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

(1). Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling

lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 25 paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 26 mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi

orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 27 penjara

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis; c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang

Perbankan. (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian Undang-Undang tersebut maka adanya tindakan yang dilakukan dikatakan menjadi Tindakan Pidana.

Kasus Fraud di Perbankan

Berikut ini memberikan penjelasan mengenai kasus Fraud di Perbankan Indonesia. Kasus yang dikemukakan bisa saja sudah pernah terjadi dan juga kemungkingan bisa terjadi di kemudian hari. Para pihak bisa mencegah Fraud tersebut untuk kepentingan perusahaan atau bank yang bersangkutan.

Kasus 1

Beberapa orang mendirikan sebuah usaha dengan izin usaha dari Kantor Menteri Perdagangan. Perusahaan menawarkan produk simpanan dengan tingkat bunga yang besarannya lebih tinggi dari tingkat bunga perbankan paling sedikit sekitar 2,5 persen. Pembayaran bunga simpanan bukan di belakang tetapi pada saat dana dimasukkan kepada perusahaan tersebut di bank lain.

Deposan yang melakukan simpanan pada perusahaan tersebut mendapatkan bunga selama 5 bulan berturut-turut secara pasti mulai bulan ke-6 sudah melakukan tunggakan satu bulan dan bunga selanjutnya ada tunggakan dan berakhir agak sulit membayar bunga dan bila dilakukan pencairan, perusahaan memberikan pokoknya saja tetapi tidak ikut bunganya dengan berbagai beberapa dalih dan diminta menandatangi surat perjanjian tidak bisa menyebarkan informasi kepada pihak lain. Saudara diminta diberikan advise atas kasus ini.

Kasus 2

Seorang pengusaha Mr. Dudi ingin mengembangkan bisnisnya dan ingin mendapatkan dana pinjaman Bank. Secara analisis bahwa bank ini belum layak untuk mendapatkan dana dari bank dan selayaknya dengan dana sendiri. Mr. Dudi menemui Kepala Divisi Kredit Mr. Atos sebuah bank dengan mengajak makan siang dan menceritakan bisnis usahanya dengan agak sedikit kabur. Tiga hari kemudian Mr. Dudi menyampaikan data yang diminta oleh Mr. Atos pada pertemuan sebelumnya. Lalu satu minggu berikutnya Mr. Atos menyampaikan bahwa kredit bisa diberikan tergantung kepada Mr. Dudi. Lalu Mr. Dudi meminta tolong agar dibantu. Mr. Atos melakukan analisis bersama staf dan dilaporkan kepada

Direksi. Kredit dikucurkan kepada Mr. Dudi sesuai dengan permintaan dan Mr. Dudi lalu menyerahkan sebuah tas kecil yang isinya uang tunai. Cicilan bunga dan pokok selama 3 bulan pertama dapat dibayar secara tepat waktu dan cicilan selanjutnya tidak bisa dibayar karena Mr. Atos merasa sudah membayar pihak Bank. Saudara diminta menjelaskan kasus tersebut.

Kasus 3

Seorang IT bank yaitu Mr. Didit yang cukup canggih dan mempunyai teman yang cukup canggih juga di bidang IT Mr. Bitit, bahkan Mr. Didit banyak belajar dengan Mr. Bitit. Pada suatu ketika mereka duduk bersama dan melihat sebuah apartemen dan mobil mewah yang sedang parkir. Mr. Didit menanyakan bagaimana membuat program agar dana yang masuk ke rekening bank tetapi bisa juga masuk ke rekening kita. Mr. Bitit dan Mr. Didit membuat program tersebut dan membuat rekening dengan menggunakan KTP yang sudah dipalsukan. Selanjutnya, program di bank tersebut dibuat dengan menempelkan pada mesin ATM. Seketika, ada beberapa nasabah bank tempat Mr. Didit memberikan laporan bahwa adanya dananya menghilang dan belum diambil. Lalu Mr. Didit melihat rekening yang diciptakannya ternyata sama dengan dana yang disebutkan nasabah tersebut. Akhir dana pada rekening palsu meningkat dan kemudian

dipindahkan ke Bank lain lalu dipindahkan lagi ke bank lain. Coba Saudara diminta menjelaskan kasus ini.

Kasus 4

Seorang Nasabah bank (Penyiar Radio) yang dananya ditempatkan pada Rekening dengan jumlah besar. Suatu ketika Nasabah tersebut ditelepon oleh Bank untuk datang menyelesaikan penutupan rekeningnya dikarenakan dana dalam rekeningnya sudah berpindah secara berturutan yang ditarik dari beberapa kota diluar negeri ini. Penarikan dananya tidak jauh berbeda dalam segi waktu dan tidak diketahui bagaimana instruksi pemindahan buku tersebut. Akhir, Nasabah tersebut menemui bank tempat dananya disimpan dan menutup semua isi rekening tersebut dan membuka rekening baru dengan dana yang sama. Saudara diminta menganalisis kasus pembobolan rekening nasabah ini ?

Kasus 5

Seorang Kepala Divisi Training sebuah Bank sedang berdikussi antar teman dan Komisarisnya. Kebetulan komisarisnya mempunyai usaha pelatihan untuk manajemen risiko. Kepala divisi tersebut mencari perusahaan yang dimiliki komisaris tersebut dan berdikussi untuk melakukan pelatihan manajemen risiko. Pelatihan manajemen risiko tersebut lalu mencari

berbagai ahli untuk menjadi pengajar dalam pelatihan tersebut. Kemudian, direktur perusahaan pelatihan manajemen risiko melaporkan kepada bossnya yang menjadi komisaris di bank tersebut dan menyatakan kepada direktur tersebut kalau ada kesulitan tolong informasikan kepada saya. Akhirnya, pelatihan dilakukan dan semua peserta komplain terhadap pelayanan pelatihan manajemen risiko tersebut. Saudara diminta menjelaskan kasus ini mengenai pidana yang dilakukan oleh pegawai bank dan komisaris serta perusahaan pelatihan manajemen risiko.

Kasus 6

Seorang nasabah Bank “Mr. Totil” yang memiliki rekening dengan dana sekitar Rp. 1 Milyar. Mr. Totil sudah sangat senang dengan bank dan selalu melakukan transaksi dengan Telepon gengamnya. Pada suatu ketika dia menerima pesan ke hpnya untuk memberikan Update Pin Number, dimana pesan tersebut datang dari Bank tempatnya selalu bertransaksi. Dua jam kemudian, Mr. Totil melakukan transaksi dan memperhatikan ada dananya yang berkurang pertama sekali Rp. 40 juta lalu Rp. 100 juta dan kemudian Rp. 200 juta. Kemudian, Mr. Totil menemui Bank dimana tempatnya tercatat. Hasil yang diperoleh bahwa ada permintaan update Pin dan dilayani oleh Bank yang bersangkutan dan kemudian

terjadi transaksi yang dilakukannya. Mr. Totil merasa tidak melakukan apa-apa dan sehingga menuntut bank tersebut untuk melakukan pergantian atas dananya. Keamanan bertransaksi dipertanyakannya karena tidak terlindungi. Saudara diminta menjelaskan kasus ini ?

Kasus 7

Sebuah bank melakukan kerjasama dengan manajer investasi atas produk investasi. Produk investasi ini masih berkaitan dengan obligasi yang berdurasi panjang dan investornya mempunyai investasi dua tahun dan bank diharapkan melakukan penawaran yang panjang sehingga ada pergantian investor sekali dua tahun. Pada Bank ini ada seorang pemimpin yang pernah bekerja menjadi regulator. Kemudian Bank ini melakukan pemberhentian penjualan produk tersebut dan akibatnya tidak terjadi kerjasama yang panjang. Investor melakukan pencairan dan manajer investasi membayar tidak sesuai dengan pokoknya. Tetapi, Bank melakukan pembayaran sesuai pokoknya. Selisih pokok yang dibayar bank dan yang dibayar manajer investasi dituntut oleh Bank tersebut kepada Manajer Investasi. Bank merasa bisa menuntut dikarenakan adanya bekas pejabat tersebut pada bank tersebut tetapi Manajer Investasi melakukan perlawanan karena Bank tersebut tidak melakukan penjualan produk sesuai perjanjian.

Coba saudara memberikan analisis terhadap fraud atas uang investor ini.

Kasus 8

PT “ELNSA” menempatkan dana di Bank “MG” (berpusat di Ibukota) di Kota kecil dekat Ibukota dengan cara mengirim dari bank lain beberapa tahap sehingga total dana sebesar Rp. 161 milyar (Rp. 50 Milyar, Rp. 50 milyar, Rp. 40 Milyar, Rp. 11 Milyar dan Rp. 10 milyar). Kemudian setelah dana ditempatkan dengan nama sebutan Deposito on Call (DOC). Penempatan dana tersebut membuat Bank “MG” menyerahkan bukti DOC dan selalu dipegang. DOC pertama ditempatkan olel PT “ELNSA” lalu dibagi-bagi dipindahkan kepada beberapa pihak. Pemindahan DOC tersebut dilakukan oleh beberapa pihak dengan sepengetahuan Direktur Keuangan PT ”ELNSA” dan Kepala Cabang Bank “MG”. Ada juga dana tersebut yang telah pindah ke tempat lain dan pada pembukuan PT “ELNSA” selalu tertera ada DOC pada Bank “MG” sebesar Rp. 111 milyar. Saudara diminta menjelaskan kasus ini ?

Kasus 9

Seorang anak muda yang tampan bernama Dodol, staf Marketing sebuah bank yang tugasnya mencari dana ke berbagai pemilik Dana. Target yang diminta kepada Bank

Ini selalu dipenuhi dan selalu berlebihan. Dalam 3 tahun terakhir Dodol selalu memenuhi target dan tidak berlebih seperti beberapa tahun sebelumnya. Penampilan Dodol mengalami perubahan baik dari Hp yang selalu berganti dengan model yang terbaru. Berpakaian selalu menarik dan parlente dan banyak marketing bank menjadi rasa iri karena banyak deposan meminta untuk datang menemuinya, karena Dodol membereskan semua permintaan deposan. Dodol selalu meminta instruksi yang hanya ditandatangani deposan dan tidak menulis nilai deposito. Tetapi, sering ada keluhan bahwa bunga yang diberikan Permata selalu dalam dua bentuk buka satu gelondongan. Pada suatu ketika ada keluhan bahwa bunga yang diterima bulan ini belum terbayar. Coba saudara Analisis kasus ini ?

Kasus 10

Sebuah bank yang terdaftar di Bursa saham sedang diajukan nasabahnya untuk pailit di pengadilan karena bank tersebut tidak membayar/mencairkan deposito yang disimpannya pada Bank tersebut. Saham bank tersebut ditransaksikan di Bursa padahal ada kemungkinan bank tersebut akan pailit. Bursa terus membuka counter transaksi saham tersebut dan banyak spekulasi dan juga didukung pemilik bank saham tersebut dimana harga saham masih bertengger pada harga Rp. 1,500 dan nilai

nominal hanya Rp. 500,- Pada keputusan pengadilan, bank harus ditutup karena dianggap bersalah. Saudara diminta menganalisis kasus ini ?

Kasus 11

Dalam situasi saat ini, semua perbankan besar harus memiliki perusahaan sekuritas (termasuk manajer investasi), tindakan ini dilakukan perbankan dalam rangka meningkatkan pendapatan dari fee base dan menghindari larinya kustomer atau klien kepada bank lain. Pada suatu ketika, rapat direksi sebuah bank besar dan dimiliki pemerintah telah memutuskan dalam rapatnya ingin memiliki perusahaan sekuritas. Bank tersebut sudah melakukan penawaran ke berbagai perusahaan dan belum ada yang berhasil. Ada seorang wartawan bertanya kepada salah satu direktur tentang keinginan bank tersebut dan dijawab dengan enteng bahwa pertanyaan itu sedang dilakukan bank dan berita tersebut beredar ke seluruh pelosok dunia. Esok harinya, harga saham bank tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar. Dua bulan kemudian ada berita dari bank tersebut tidak terjadi pembelian sekuritas tersebut. Ada investor yang merasa dibohongi dan OJK tidak mengambil tindakan apa-apa atas peristiwa ini. Saudara diminta menjelaskan kasus ini ?

Kasus 12

Seorang Marketing bank Mrs. DM, bekerja mendapatkan dana dari nasabah. Mrs. DM selalu mencari nasabah yang punya dana dengan dana yang besar kemungkinan dari dana setoran berbagai pihak. Tingkat bunga yang diberikan sangat wajar untuk bank sepadan dimana Mrs. DM bekerja. Dalam aktifitas sehari-hari Mrs. DM selalu menemui semua nasabah dan nasabah dibuat tidak capek dan dilayani dengan baik, dimana Mrs. DM meminta mengisi form penempatan dana yang hanya ditandatangani tanpa tahu besarannya. Belakangan Mrs. DM menunjukkan sebuah tingkah laku yang berbeda baik cara berpakaian dan mobil yang dibawa ke kantor berganti-ganti. Ada beberapa nasabah yang mulai merasa ada dana yang hilang dari hitungannya. Mrs. DM selalu menjelaskan dana nasabahnya tetapi tidak puas dan menyatakan kalau salah nanti saya perbaiki. Akhir diketahui banyak dana yang tidak jelas dan nasabah melaporkan ke bank tempat Mrs. DM bekerja dan ternyata nasabah dirugikan. Saudara diminta menjelaskan kasus ini ?

Kasus 13

Dandi bekerja pada bagian pengurusan kartu kredit pada sebuah bank. Dandi sudah tahu nasabah yang selalu menggunakan kartu kredit dengan belanjaan yang secara

retail dan banyak setiap bulannya. Kemudian, menggandakan kartu kredit dengan alasan bahwa terjadi kehilangan kartu kredit untuk sebanyak 5 kartu kredit. Dandi selalu menggunakan kartu kredit tersebut setiap bulannya sekitar Rp. 1 juta untuk setiap kartu kredit untuk membeli pakaian dan makan di restaurant sesuai dengan aktifitas pemilik kartu kredit. Tindakan ini dilakukan sudah berlangsung 2 tahun dan tidak ketahuan, tetapi suatu ketika ada pemegang kartu kredit yang mengadu bahwa ada tagihan yang terjadi tetapi tidak pernah melakukannya. Bank juga agak sulit mengetahui siapa yang melakukan transaksi. Akhirnya, bank melakukam investigasi atas transaksi tersebut dan baru ketahuan ketika pemegang kartu kredit menelusuri pencoleng tagihannya. Saudara diminta menganalisis kejadian tersebut ?

Kasus 14

Wandi, umur 27 tahun, bekerja pada Front Office yang selalu melakukan pembaruan buku tabungan, memcetak transaksi nasabah pada buku tahungan dan sudah canggih membuka rekening semua nasabah bank di cabang dia bekerja. Suatu hari dia membawa 10 buku tabungan yang sudah berisi cetakan uang nasabah yang nilainya melebih Rp. 3 milyar. Lalu meminta temannya melakukan transfer dana ke bank lain dengan

memberikan fotocopy KTP dari pemilik tabungan, form pencairan yang sudah ditandatangani untuk dipindahkan ke bank lain sebesar Rp. 500 juta, dan kemudian mengambil dana tersebut secara tunai serta membeli emas batangan secara pemindahan bukuan. Beberapa hari kemudian nasabah tersebut melakukan complain atas adanya dananya yang dicairkan bukan dilakukannya. Nasabah tersebut menuntut pergantian atas kehilangan nasabah dan dicek tanda tangan yang pencarian tidak sesuai dengan tarikan tanda tangan tersebut. Saudara diminta memberikan analisis pada kasus ini ?

Kasus 15

Tati, 25 tahun, bekerja sebagai teller bank dan selalu menerima setoran dari semua nasabah. Bila ada setoran nasabah yang banyak rinciannya dan terutama harus nasabah sendiri yang melakukannya. Tati, selalu menambahkan satu transaksi yang dihitung dua kali, nasabah selalu membayar kepada Tati, sesuai perhitungan Teller yang diajukan kepadanya tanpa memeriksa karena selalu percaya karena bank tersebut bank besar. Tindakan ini sering dilakukan oleh Tati ke beberapa nasabah dan selalu tidak ketahuan dan bila

ketahuan selalu meminta maaf. Suatu ketika, sebuah nasabah merasa curiga karena telah menghitung pembayaran yang dilakukan dan terjadi berlebih dan kemudian meminta perhitungannya. Nasabah tersebut melaporkan tindakan Tati kepada kepala Cabang bank tersebut dan meminta agar dilakukan penyelidikan atas teller tersebut. Hasil diskusi dan penyelidikan bahwa Tati sudah melakukannya dalam periode yang panjang dan menyebutkan telah mendapatkan dana sekitar Rp. 15 juta setiap bulannya. Saudara diminta menganalisis kasus ini?

Bab 6
Fraud di Sekuritas

Pendahuluan

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit units*) dan yang memiliki dana (*surplus unit*). Pihak *deficit units* harus melakukan sebuah proses (ada beberapa tahapan) untuk mendapatkan dana dari pihak *surplus units*, bahkan proses tersebut harus mengikuti Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahkan proses mendapatkan dana tersebut membutuhkan waktu, sebuah IPO saham membutuhkan 6 bulan untuk proses mendapatkan izin terdaftar di Bursa saham untuk sahamnya bisa ditransaksikan di Bursa.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi di pasar modal dapat dikelompokkan yaitu investor, partisipan untuk IPO, dan emiten atau perusahaan yang terdaftar di Bursa. Pihak-pihak ini bisa melakukan fraud sesuai dengan aktifitas yang dilakukannya. Fraud tersebut bisa dilakukan dengan kesengajaan atau sering disebut dengan morale hazard atau juga adverse selection. Semua pihak yang membantu perusahaan untuk terdaftar di Bursa akan memperoleh fee atas jasa yang dipergunakan emiten.

Pasar yang ada di pasar keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga atau disebut over-the-counter, pasar keempat sering

disebut pasar tunai dan pasar kelima sering disebut pasar ECN (Electronic Communication Network). Pasar tersebut dapat diperhatikan pada bagan dibawah ini.

Bagan 5.1: Transaksi Investor dan Pasar Keuangan

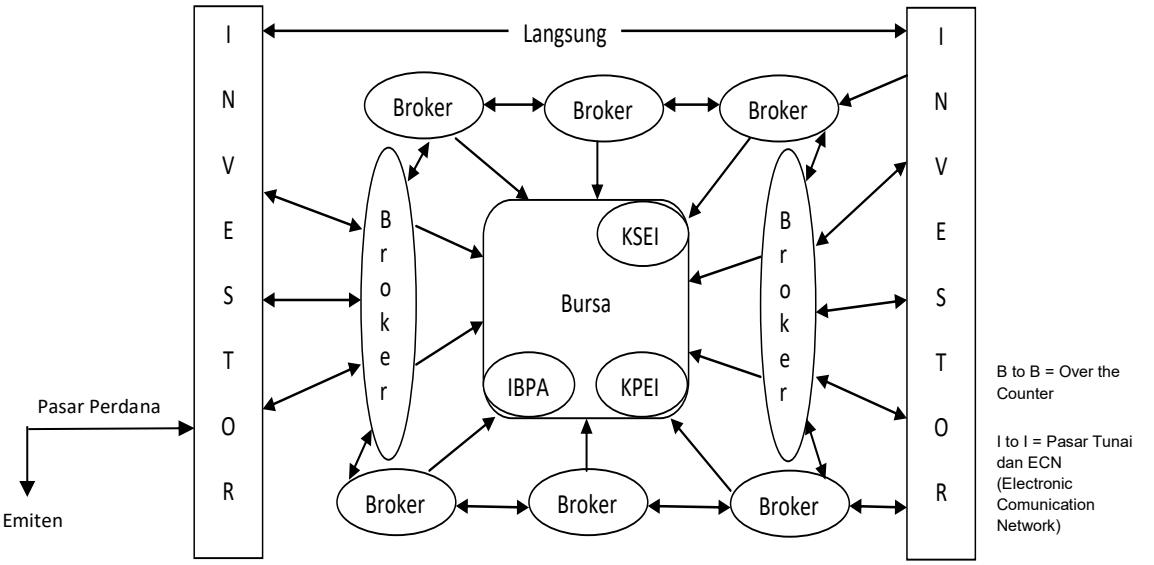

Para Pihak dalam melakukakan transaksi mengikut sebuah lelang yang diperlihatkan bagan dibawah ini.

Bagan 5.2: Lelang saham di Bursa Efek

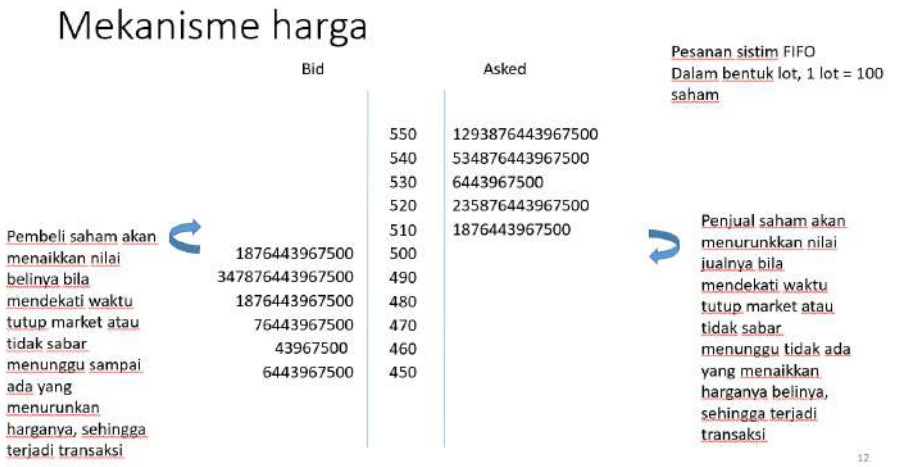

Penawaran harga saham sudah ditentukan oleh Bursa Efek sebagai regulator, dimana harga saham tersebut yang disampaikan oleh para sekuritas ke Bursa seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5.1: Tik Harga Saham berdasarkan Peraturan IIA Kep: 0023/BEI/04-2016

Tik Harga	Range Price
1	< Rp. 200
2	Rp. 200 sd < Rp. 500
5	Rp. 500 sd < Rp. 2.000
10	Rp. 2.000 sd < Rp. 5.000
25	Rp 5.000 dan keatasnya

Sekuritas

Sekuritas merupakan sebuah perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan aktifitasnya di pasar keuangan. Perusahaan sekuritas mempunyai aktifitas yaitu sebagai penjamin efek, sebagai pedagang efek dan sebagai pengelola dana yang sering dikenal dengan manajer investasi.

Sekuritas merupakan sebuah Lembaga yang sangat penting dalam rangka perusahaan ingin menawarkan produk yang ditawarkan. Produk tersebut bisa saja saham, obligasi, medium term notes, Reksa Dana dimana semuanya merupakan produk yang bisa diperdagangkan di Bursa.

Peraturan Fraud di Sekuritas

Fraud pada sekuritas bisa dilihat dari dua segi yaitu dari perusahaan sekuritas dan transaksi di Bursa. Kedua aktifitas ini yang diatur dalam Undang-Undang sehingga disebutkan yang melanggarnya disebutkan melakukan tindakan Pidana dalam sektor Sekuritas.

BAB XI
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;

b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek. I - 26 UU R.I No.8/1995

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :
a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau

b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan. UU R.I No.8/1995 I – 27.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan

b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Uraian sebelumnya menjelaskan tindakan *PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM* yang dilakukan pihak-pihak yang berpartisipasi di pasar keuangan. Tindakan tersebut dianggap Tindakan pidana bukanlah Tindakan Perdata. Atas tindakan kecurangan yang

dilakukan maka pihak-pihak tersebut perlu mengetahui tententuan pidananya, sehingga perlu berhati-hati melakukan tindakan tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 103

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Kasus Fraud di Sekuritas

Sekuritas merupakan sebuah Lembaga yang beroprasi di sector pasar modal. Adapun kecurangan pada sektor Pasar Modal yaitu:

- Churning --- melakukan transaksi melebihi yang disorder
- Parking ---- menjual dan membeli kembali
- Front Running ---- melakukan pembelian dan penjualan lebih dahulu baru klien
- Excessive Markups ---- melakukan penjualan pada harga yang sudah didorong tinggi dan membeli pada harga yang lebih rendah
- Misuse or misappropriation of Customer's securities
- Unauthorized placement
- Market manipulation
- Insider Trading
- Disclosures

Uraian selanjutnya memberikan kasus Fraud yang terjadi pada sekuritas. Kasus tersebut tidak perlu dijelaskan tetapi akan memberikan padangan bagi para pihak yang bekerja di sekuritas maupun di Bursa.

Kasus 1

Perusahaan Manajer Investasi membuat mengelola portofolio dalam bentuk Reksa Dana Obligasi. Manajer Investasi melakukan penjualan obligasi karena adanya pencairan atas investasi Reksa Dana. Manajer investasi

mengirimkan surat kepada Bank Kustodian untuk pembayaran dilakukan oleh Manajer Investasi dan meminta dana di transfer ke rekening Manajer Investasi. Manajer investasi juga menyampaikan surat kepada Bank Kustodian bahwa Manajer Investasi bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan. Pencairan dana yang cukup besar dalam beberapa hari tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pengawas Reksa Dana. Manajer Investasi tidak melakukan pembayaran atas pencairan investor. Bank Kustodian menyatakan bahwa sudah melaksanakan tugasnya karena telah mendapatkan surat pernyataan dari Manajer Investasi. Coba Saudara berikan argumentasi apakah ada fraud dan siapa saja yang dikenai atas tindakan diatas.

Kasus 2

Seorang Manajer Investasi melakukan pembelian saham (order) sebanyak 20.000 lot (1 lot = 100) saham pada harga Rp. 2.000 per saham pada jam 9.35 pagi. Transaksi ini terjadi dan dapat dibeli semuanya. Pada saat pasar tutup pada jam 12.00 siang harga saham tersebut ditutup dengan harga Rp. 2450 per saham dan perusahaan sekuritas menanyakan kepada manajer investasi mengenai saham tersebut. Manajer Investasi menyatakan pada broker saham tolong dicatat 10.000 lot dengan nama Reksa Dana saham “XYZ” dan sisanya

atas nama pribadi manajer investasi tersebut. Harga saham yang bersangkutan kelihatan mulai turun. Manajer Investasi memesan penjualan sebesar Rp. 2.375 sebesar 10.000 lot dan Rp. 2.400 sebesar 10.000 lot. Kemudian saham tersebut dapat terjual 10.000 lot pada jam 14.25 di harga Rp. 2.375 per saham, sementara yang harga Rp. 2.400 tidak dapat terjual. Kemudian broker ditanya lagi atas nama yang menjual dan Manajer Investasi menyatakan atas nama saham pribadinya. Coba saudara memberikan argumentasi Fraudnya?

Kasus 3

Seorang broker saham mempunyai berbagai saham yang tercatat di perusahaannya. Pasar saham sedang mengalami penurunan harga dari IHSG 5250 ke 5050. Harga saham TLKM mengalami penurunan dari Rp. 5.150 ke level Rp. 4.800,- Broker “darat” melakukan penjualan sebanyak 10.000 lot pada harga Rp. 5.100 pada pukul 10.15 pagi. Kemudian, broker darat menelepon kliennya yang mempunyai saham TLKM sebanyak 30.000 lot dan jarang diperdagangkan dan menyatakan bahwa ada kliennya butuh saham sebanyak 10.000 lot akan diganti secepatnya karena hari ini harus serahkan barang. Kemudian besok paginya, broker darat membeli saham TLKM tersebut pada harga Rp. 4.900

pada pukul 9.35 pagi. Apakah broker sudah melakukan fraud ?

Kasus 4

Seseorang marketing (Mr. Loh Tong) perusahaan sekuritas yang terafiliasi dengan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mr. Loh Tong memiliki saham SKLT sebanyak 50 juta saham dan harga saham berhenti pada harga Rp. 225 per saham. Mr. Loh Tong membutuhkan dana dan satu-satu cara yaitu harus menjual saham tersebut. Mr. Loh Tong lalu menyebarkan informasi kepada semua investor dan broker bahwa ada investor dari Timur Tengah akan bernegosiasi dengan Perusahaan SKLT untuk memberikan proyek dalam 10 tahun kedepan dan ingin juga masuk sebagai pemegang saham. Bila proyek tersebut jadi masuk maka harga saham akan menjadi senilai Rp. 295 per saham pada akhir tahun. Investor yang mendengar informasi tersebut ingin membeli sahamnya. Mr. Loh Tong sudah mempunyai strategi dengan memasang order jual pada harga Rp. 260 sebanyak 50 juta saham dan melakukan pembelian terus pada harga yang lebih rendah dengan mendukung semua pihak yang ikut membeli. Harga saham meningkat dan sampai pada harga Rp. 260 dan sahamnya terjual dan terjadi lagi sampai harga Rp. 270.

Pada sore hari, Mr. Loh Tong menyampaikan bahwa pertemuan tidak jadi karena investor Timur Tengah sedang sakit ketika sampai di Indonesia. Saudara diminta memberikan argumentasi kecurangan pada kasus ini ?

Kasus 5

Seorang pemain pasar mendatangi pemilik saham perusahaan yang terdaftar di Bursa (di tikname VCOI) untuk meminjam sahamnya. Surat perjanjian ditandatangani untuk meminjam saham tersebut dan dipecah dengan beberapa saham agar bisa dijual secara retail. Lalu pemain pasar melakukan rapat untuk kerjasama dengan beberapa sekuritas dalam rangka transaksi saham tersebut. Beberapa pihak melakukan penyebaran informasi bahwa saham tersebut akan mengalami penurunan yang tajam dikarenakan kinerja yang tidak bagus. Beberapa pihak yang suka melakukan transaksi margin melihat informasi ini merupakan kesempatan mendapatkan untung. Lalu saham dijual dan saham turun sampai dua poin tetapi seketika saham tersebut terus naik dimana pemain pasar sudah menjual sahamnya sebanyak mungkin. Akibat informasi saham turun maka banyak yang menjual tetapi saham terus naik, akibatnya banyak pihak berbalik secepatnya membeli saham tersebut dan membuat saham naik lagi terus

keatas sampai pada harga yang diinginkan pemain pasar tersebut. Apakah ada fraud disini ?

Kasus 6

Seorang pejabat pemerintah yang pernah menjadi pengawas Bursa sebuah negara dan berpendidikan hukum serta selalu mengajari semua yang belum mengerti hukum bursa saham selalu diajarinya. Setelah pensiun dari lembaga pengawas bursa mendirikan sebuah lembaga investasi yang dananya diinvestasikan kepada instrument keuangan. Lembaga investasinya selalu menawarkan target investasi yang cukup menggiurkan dibandingkan dengan pesaingnya. Banyak pesaingnya bingung melihat tawaran investasi yang dilakukan lembaga mantan ketua lembaga pengawas tersebut. Semua pihak sudah melakukan perhitungan tetapi selalu kalah baik dengan melakukan investasi pada instrument atau pada derivatif. Kantor yang besar dan ternama serta investasi pada instrumen yang sedikit tertutup tetapi lembaga ini selalu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Saudara diminta untuk menjelaskan Fraud pada kasus ini ?

Kasus 7

Ada penawaran saham ke publik dari perusahaan yang dimiliki Pemerintah lebih dikenal dengan IPO.

Penawaran saham ini dianggap beberapa pihak terjadi kejanggalan, dimana banyak pihak ingin membeli saham pada saat IPO tersebut tetapi tidak bisa dapat dan ternyata sudah ada persekongkolan dalam penjualan saham ke publik. Ada sekelompok ekonom melakukan gugatan untuk tidak dilakukannya IPOnya perusahaan tersebut dan dimasukkan ke Pengadilan. Ketika gugatan dimasukkan ke Pengadilan, saham perusahaan belum diperdagangkan oleh Bursa. Bapepam dan BEJ saat itu terus memberikan izin untuk saham terus diperdagangkan di Bursa. Harga saham mengalami kenaikan terus sampai melebihi 50 persen lebih dari 3 hari perdagangan. Pertanyaan yang muncul saat itu, bila hakim memutuskan bahwa saham tersebut tidak bisa IPO, siapakah yang menanggung kerugian karena telah membeli saham pada harga tertinggi sementara perusahaan hanya mau membayar harga IPO. Coba diberikan analisis kasus ini ?

Kasus 8

Perusahaan Manajer Investasi membuat mengelola portofolio dalam bentuk Reksa Dana Obligasi. Manajer Investasi melakukan penjualan obligasi karena adanya pencairan atas investasi Reksa Dana. Manajer investasi mengirimkan surat kepada Bank Kustodian untuk pembayaran dilakukan oleh Manajer Investasi dan meminta dana di transfer ke rekening Manajer Investasi.

Manajer investasi juga menyampaikan surat kepada Bank Kustodian bahwa Manajer Investasi bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan. Pencairan dana yang cukup besar dalam beberapa hari tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pengawas Reksa Dana. Manajer Investasi tidak melakukan pembayaran atas pencairan investor. Bank Kustodian menyatakan bahwa sudah melaksanakan tugasnya karena telah mendapatkan surat pernyataan dari Manajer Investasi. Coba Saudara berikan argumentasi apakah ada fraud dan siapa saja yang dikenai atas tindakan diatas.

Kasus 9

Sebuah perusahaan properti yang dimiliki oleh group besar yang tidak memiliki problem dalam keuangan karena bisa menjual properti besar-besaran. Perusahaan menerbitkan obligasi yang cukup besar dan kelihatannya perusahaan sangat efisien menerbitkan obligasi untuk pendanaan proyek properti yang sedang dikerjakan. Krisis keuangan terjadi dan obligasi sudah mau jatuh tempo. Perusahaan melakukan ketidakmampuan membayar obligasi dengan tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada pengawas pasar modal dan kepada publik sesuai peraturan. Perusahaan mendekati semua pembeli obligasi yang diterbitkan perusahaan dan menyatakan bahwa perusahaan tidak

bisa membayar dan meminta diperpanjang dan membayar fee atas perpanjangan tersebut. Kemudian, perusahaan melakukan pelaporan kepada pengawas pasar modal bahwa pemegang obligasi sudah setuju untuk perpanjangan obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Coba saudara berikan argumentasi atas tindakan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut.

Adanya contoh kasus yang diuraikan bisa menambah pengetahuan dalam pencegahan kecurangan yang terjadi. Masih banyak lagi yang bisa diuraikan untuk kecurangan tersebut dan akan dijelaskan lebih detail.

Bab 7
Fraud di Asuransi

Pendahuluan

Asuransi sudah dikenal sejak lama dimana di Inggris dikenal dengan dimulai oleh sekelompok orang yang memiliki profesi sejenis membentuk perkumpulan yang disebut Gilde. Perkumpulan ini didirikan untuk mengurus para anggotanya bila ada kebakaran rumah dan sebagainya untuk mengatasi risiko yang dihadapi. Perkumpulan ini berkemang ke Denmark, Jerman dan beberapa Negara di Eropa lainnya pada abab 12 dan juga berkembang ke Negara di Asia. Demikian juga, asuransi ini berkembang di Indonesia dan sudah sangat pesat dengan peraturan yang diterbitkan Pemerintah seimbang dengan perkembangan bisnis. Peraturan yang dipergunakan untuk asuransi dengan KUHD.

Asuransi merupakan usaha yang menerima dana yang dikenal dengan premi dari pihak yang ingin mengasuransikan risiko yang akan dihadapi di masa mendatang. Bila risiko terbut terjadi di masa mendatang maka pihak tersebut akan mendapat ganti rugi dari pihak yang mau menanggung risiko tersebut dimana pada umumnya merupakan perusahaan yang mempunyai usaha seperti itu. Seseorang yang ingin pengeluaran kesehatannya ditanggung jika terjadi, maka harus lebih dahulu membayar walaupun tidak terjadi situasi sakit.

Asuransi ini dikenal di Indonesia mulai sangat cepat bergerak dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian. Kemudian, Undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Asuransi. Sebelum terbitnya, Undang-Undang tersebut maka aturan asuransi masih mengikuti KUHD. Lembaga Asuransi yang telah beroperasi sebelum merdeka yaitu Asuransi Bumiputera. Kepemilikan Asuransi ini agak berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya. Pemilik Asuransi ini umumnya pemegang polis. Saat ini Asuransi Bumiputera masih dalam proses penyehatan untuk bisa beroperasi dengan baik.

Aturan yang dipergunakan yaitu KUHD membuat pemegang polis asuransi sedikit dirugikan. Banyak pemegang Polis agak susah mengklaim atas kesepatan yang dilakukan bahkan sering juga perusahaan asuransi menyatakan persyaratan yang diajukan pada awal kurang sesuai sehingga tidak perlu dibayar. Pada sisi lain, investasi yang dilakukan perusahaan asuransi tidak bisa memenuhi klaim asuransi yang diajukan pemegang polis. Persoalannya tidak sesuainya (matching) antara durasi portofolio dengan durasi pemegang polis serta pertumbuhan investasi tersebut.

Atas pertanggungan risiko tersebut, KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa:

> Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan

yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 40 tahun tentang Asuransi pada pasal 1 mendefinisikan asuransi atau pertanggunngan yaitu

> *Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungkan.*

Konsep asuransi yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut secara jelas bahwa pihak yang membeli asuransi dari pihak lain akan mendapatkan ganti rugi sebesar perjanjian yang disepakati. Konsep tersebut juga menjelaskan jenis asuransi bahwa ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial dan ada juga perusahaan reasuransi. Jenis asuransi ini juga tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 40 tahun tentang Asuransi.

Adapun jenis usaha perasuransian didefinisikan pada pasal 3 sebagai berikut:

a. Usaha asuransi terdiri dari:
    1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
    2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
    3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
    1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan,
4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Perusahaan yang melaksanakan usaha asuransi dikenal dengan perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi. Perusahaan ini mendapatkan dana dan akan dipergunakan untuk membayar ganti rugi di kemudian hari. Dana yang diperoleh perusahaan asuransi lebih dikenal dengan istilah Premi Asuransi. Padahal premi asuransi yang dibayarkan oleh pembeli asuransi merupakan hasil jumlah premi untuk risiko dan biaya operasional. Premi asuransi untuk risiko ini yang harus diinvestsikan perusahaan asuransi untuk digunakan membayar ganti rugi di masa mendatang. Investasi perusahaan asuransi harus dapat menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan perjanjian. Oleh karenanya, Menteri Keuangan harus

mengawasi investasi perusahaan asuransi agar pembeli asuransi bisa mendapatkan yang diperjanjikan di dalam kontrak. Adapun Investasi Asuransi yang diizinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 pada pasal 8 menyatakan sebagai berikut:

a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito
b. Saham, Obligasi dan surat Berharga lain yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia
c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
e. Surat Pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
f. Penyertaan Langsung
g. Bangunan, atau Tanah dan Bangunan untuk tujuan investasi;
h. Pinjaman Hipotik
i. Pinjaman Polis

Surat Keputusan tersebut pada pasal 10 menyatakan bahwa deposito untuk setiap bank tidak bisa melebihi 5% dari nilai investasi. Pasal 11 menyatakan investasi untuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah nilai yang wajar atas kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten. Sedangkan untuk huruf d dan e bahwa pasal 12 (c) menyatakan jumlah SBPU dan surat pengakuan utang berjangka lebih dari 1 (satu) tahun, tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah kekayaan yang

diperkenankan, dan tidak melebihi dari 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai wajar atas kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten.

Tabel 6.1: Indikator Perusahaan Asuransi 2011 - 2021 (dalam Jutaan Rp.)

NO	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Growth (%)
1	Aset Total	277,525,705	333,699,509	384,538,640	472,435,472	490,177,260	561,739,870	660,564,940	687,138,691	720,696,839	734,012,735	772,503,346	10.78%
2	Investasi	237,687,374	279,383,545	300,123,334	362,650,663	374,976,046	440,874,980	534,445,391	545,638,986	575,631,348	564,569,547	605,564,217	9.80%
3	Bukan Investasi	39,838,329	54,315,964	84,415,308	109,784,809	115,201,214	120,864,890	126,119,549	141,499,705	145,065,491	169,443,188	166,939,128	15.41%
4	Utang	23,023,462	26,394,687	31,477,391	39,489,993	38,666,278	44,093,297	51,980,000	66,514,710	79,389,166	121,285,438	79,364,680	13.17%
5	Cadangan Teknis	183,940,736	222,349,547	260,460,275	317,882,777	331,551,938	386,936,487	456,004,615	483,975,043	516,781,640	492,122,575	568,804,747	11.95%
6	Kewajiban	206,964,198	248,744,235	291,937,666	357,372,770	370,218,216	431,029,784	507,984,616	550,489,753	596,170,806	613,408,013	648,169,427	12.09%
7	Modal disetor	18,021,864	20,610,435	24,670,585	31,896,127	32,403,960	38,644,477	45,261,180	48,597,371	53,735,184	59,484,282	80,252,268	16.11%
8	Modal Sendiri	69,983,610	84,584,638	92,397,265	112,162,038	118,670,513	129,489,701	151,306,499	135,097,815	122,889,063	119,495,323	123,607,834	5.85%
9	Premi Bruto	125,079,316	135,460,021	150,588,040	157,581,693	185,145,491	221,466,973	251,099,175	258,995,912	273,897,862	261,232,745	251,165,607	7.22%
10	Premi Neto	107,067,447	120,177,682	127,294,541	130,792,684	136,869,430	188,668,237	215,770,951	220,229,716	228,681,492	214,402,052	216,620,583	7.30%
11	Beban Klaim Neto	69,598,448	82,703,015	89,340,859	88,933,543	102,078,998	115,235,615	93,677,414	113,167,048	115,913,171	98,385,000	93,333,427	2.98%
12	Laba Sebelum Pajak	13,776,737	15,621,889	14,916,707	21,161,579	21,006,534	17,649,896	18,423,095	3,852,238	14,577,472	11,331,167	14,787,424	0.71%

Sumber: OJK

Adanya keputusan ini akan membantu Perusahaan Asuransi dalam melakukan investasi sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kesewenangan perusahaan asuransi berinvestasi. Adanya peraturan investasi ini juga memberikan kepastian bahwa investor mempunyai kemungkinan akan memperoleh yang akan diperjanjikan dalam kontrak asuransi tersebut. Peraturan tersebut juga merupakan sebuah cara Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk melindungi masyarakat dalam kerangka berasuransi. Ada juga perusahaan yang melakukan investasi tidak sesuai dalam kontrak dan peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya, perusahaan asuransi selalu berhubungan dengan banyak pihak sehingga perlu mendapat pengawasan dan pembinaan agar isi perjanjian yang disepakati perusahaan

asuransi dan pembeli asuransi bisa terpenuhi. Sangat wajar perusahaana asuransi mendapat pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dimana dituangkan dalam sebuah Undang-undang. Undang-undang Asuransi mendapat persetujuan dari DPR karena menyangkut banyak pihak. Adapun Undang-Undang yang mengatur aktifitas perusahaan asuransi tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana mengenai pembinaan dan pengawasan Asuransi dituangkan dalam Bab IX sebagai berikut:

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peransuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:
   a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi, yang terdiri dari:
      1. Batas tingkat solvabilitas;
      2. Retensi Sendiri;
      3. Reasuransi;
      4. Investasi;
      5. Cadangan Teknis; dan
      6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
   b. Penyelenggaraan usaha yang terdiri dari:
      1. Syarat-syarat polis asuransi
      2. Tingkat premi
      3. Penyelesaian Klaim;

4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

2. Setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip asuransi yang sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan pialang asuransi dilarang menematkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai usaha sebagaimana dimaskud dalam pasal 9.

Pasal 13

1. Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung oleh terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.
2. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Afiliasi yang bersangkutan.
3. Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pension yan merupakan Afiliasi dari perusahaan konsultan yang bersangkutan.
4. Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

1. Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
2. Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Progam Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalan Undang-Undang ini.

Pasal 15

1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
2. Setiap perusahaan asuransi wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dlaam ayat 1.
3. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan Menteri.

Pasal 16

1. Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.
2. Setiap Perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.
3. Setiap perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasurasi wajib mengumumkan neaca dan perhitungan lana rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas.
4. Selain mewajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1; ayat 2 dan ayat 3; setiap perusahaan asuransi jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.
5. Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

1. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan Usaha, atau pencabutan izin usaha.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
    a. Pemberian Peringatan
    b. Pembatasan kegiatan usaha
    c. Pencabutan izin usaha
3. Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersankutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegitan usahanya.
4. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

1. Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
2. Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pasal 19

Dalam hal Perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat 4, maka Perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

Uraian Pembinaan dan Pengawasan perusahaan asuransi sudah sangat jelas dalam Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentan Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 40 tahun tentang Asuransi. Tetapi, OJK perlu terus menerbitkan peraturan agar pemegang polis asuransi terlindungi. Pendekatan persuasif atas pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi juga perlu dilakukan karena perlidungan terhadap pemegang polis serta menimbulkan kepercayaan sangat diperlukan agar keberlangsungan bisnis asuransi bisa berjalan dengan baik dan semua pihak merasa gembira dengan memiliki asuransi.

Peraturan Fraud di Asuransi

Pada Sub-bab ini akan diperlihatkan aturan tindak pidana dalam Asuransi. Aturan tindak pidana dalam asuransi diambil dari Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Perusahaan Asurnasi yang diperbaharui oleh Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Asuransi. Tindakan pidana yang dilakukan perusahaan maupun pegawainya juga diuraikan oleh undang-undang. Banyak tindak pidana yang terjadi dikarenakan persoalan integritas dan moral hazard dari pihak-pihak yang bersengketa pada sektor perasuransian di Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud datam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.OO0.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang menjalankaa kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tarpa iarr usaha sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sensaja memberikan informasi, dar.a, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan Pasal 46 ayat (21 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76

Setiap Orang yarrg menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaal reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21 tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79

Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 80

Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20. 0OO. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 81

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. (21 Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berlindak untuk dan atas nama korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan malsud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Aturan tindak pidana di sektor Asuransi ini setidaknya membuat jera bagi melakukan maupun bagi pihak yang akan melakukannya. Tetapi, Pemerintah yang mengawasi sektor Asuransi tidak perlu agak lemah pengawasannya untuk asuransi asing agar masyarakat terlindungi.

Kasus Fraud di Asuransi

Penjelasan selanjutnya memberikan contoh kasus kecurangan (Fraud) sektor bidang Asuransi di Indonesia. Kasus yang dikemukakan bisa yang sudah terjadi dan kemungkinan terjadi di masa depan. Pemahaman terhadap kasus yang terjadi

maupun kemungkinan terjadi akan membuat persiapan tidak terjadi kecurangan dimasa depan.

Kasus 1

Seorang agen asuransi menawarkan produk asuransi jiwa kepada nasabahnya dan sudah memiliki asuransi sebelumnya. Asuransi yang ditawarkan merupakan asuransi tambahan bagi nasabahnya tetapi cukup tinggi. Kemudian, nasabah melakukan pengetesan terhadap kesehatan ke laboratorium dengan laboratorium yang merupakan laboratorium perusahaan yang menjadi langganan perusahaan asuransi tersebut. Satu minggu kemudian ada hasil yang diperoleh dan sedikit kurang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan perusahaan asuransi tetapi karena sudah merupakan klien serta agen belum ada penutupan asuransi selama setahun maka agen melakukan sebuah tindakan untuk bisa terjadi penutupan asuransi dan selama 2 tahun akan mendapatkan fee dari perusahaan. Lima tahun kemudian terjadi klaim asuransi dan ternyata tidak bisa diklaim karena surat dokter yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan padahal klien sudah membayar selama 5 tahun secara teratur dan tepat waktu. Saudara diminta untuk menganalisis kasus tersebut ?

Kasus 2

Satu Keluarga dimana suami bekerja dengan serabutan dan isteri bekerja di Bank. Suami mengajukan asuransi

jiwa dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 3,5 milyar dengan premi yang lumayan besar per bulannya. Premi bisa ditanggung akibat istri kerja di perbankan yang sudah cukup lama dan sebagai supervisor. Pada suatu hari, si suami didapati telah meninggal karena kecelakaan kenderaan. Berita meninggalnya 3 hari setelah suami meninggalnya. Si Isteri mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi membuat pernyataan tidak bisa dibayar karena pekerjaan suami dianggap tidak bisa membayar premi padahal premi dibayar secara tunai setiap bulan dan tidak ada yang menunggak. Saudara diminta memberikan advice atas kasus ini.

Kasus 3.

Sebuah perusahaan swasta asuransi asing yang sudah beroperasi di Indonesia. Perusahaan Asuransi Asing ini diberikan kewenangan melakukan atau mengenlola investasi untuk dana premi yang didapatkan dari nasabah asuransi di Indonesia. Kemudian dibentuk tim investasi yang mengelola portofolio investasi tersebut dan semua tim pengelola investasi bertanggungjawab kepada direksi perusahaan. Suatu meeting yang dilakukan secara bersama yang selalu dipimpin direksi tersebut. Segala bentuk investasi yang dilakukan tim investasi harus memiliki laporan kepada direksi. Semua perusahaan sekuritas yang selalu kontak dengan tim investasi harus

diketahui Direksi tersebut. Ternyata, Lembaga / perusahaan yang selalu melakukan kontak untuk sebagai perantara perdagangan atau penjamin emisi saham atau obligasi tersebut selalu mengkontak direksi perusahaan asuransi tersebut dan menyetorkan dana setiap transaksi yang dilakukan tim investasi. Transaksi dengan perusahaan sekuritas tersebut dengan penyetoran dana kepada direksi tidak diketahui oleh tim investasi. Suatu waktu tim investasi mendapatkan informasi direksi tersebut tiba-tiba bercerita membeli rumah baru di daerah A dan membeli Apartment mewah serta beberapa barang mewah yang membuat semua pihak curiga. Bisa kah Saudara menjelaskan kecurangan yang dilakukan ?

Kasus 4

Perusahaan Asuransi menawarkan sebuah produk yang bisa dicicil dalam 5 tahun ke depan dengan orang yang dipertanggungkan yaitu orangtua sipembayar klaim dimana umur orangtuanya masih pada level dibawah 55 tahun. Produk ini dikenal dengan produk “wealth transfer.” Pembayar klaim asuransi melakukan tindakan pertanggungan kepada pihak asuransi secara lancar dan tepat waktu selama 5 tahun. Pembayar premi asuransi tidak mendapatkan persetujuan klaim pertanggungan dari saudara-saudara pembayar klaim asuransi. Delapan tahun kemudian, orang tua pembayar premi asuransi mengalami kecelakaan dan meninggal. Kemudian, anak

orangtua pembayar premi asuransi tersebut melakukan klaim atas produk “wealth transfer.” Ternyata klaim kepada perusahaan Asuransi Jasa Raharja diberikan dan keluar dananya. Ketika pembayar premi produk “Wealth Transfer” menanyakan tentang klaim yang diajukan, hasil yang diperoleh klaimnya ditolak, karena tidak ada persetujuan dari keluarga (anak-anak yang meninggal). Saudara diminta menjelaskan kasus ini, apakah tepat perusahaan asuransi tidak membayarnya ? Apakah Pemerintah sebagai pengawas lembaga asuransi menyetujui tindakan perusahaan asuransi tersebut ?

Kasus 5

Sebuah Perusahaan Asuransi Asing menawarkan produk asuransi kematian nilai pertanggungan Rp. 5 milyar, dimana premi asuransinya dicicil selama 10 tahun. Produk asuransi ini mewajibkan pihak yang dipertanggungkan harus melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Dokter Kesehatan yang telah ditunjuk perusahaan asuransi pada Lembaga pemeriksa kesehatan. Premi Asuransi dibayar secara tunai dan tepat waktu dan tidak ada surat-menyurat selama 10 tahun setelah pembayaran premi Asuransi. Pada tahun ke-15 setelah produk berlangsung dan pihak yang dipertanggungkan meninggal, klaim asuransi diajukan

oleh keluarga dari pihak yang dipertanggungkan termasuk bukti ahli waris. Setelah satu bulan pengajuan klaim, pihak asuransi memberikan informasi bahwa klaim tersebut tidak bisa dipenuhi, karena ketika pengajuan asuransi ada keterangan dokter yang dipalsukan oleh agen perusahaan asuransi dinyatakan ada penyakit jantung. Berikan pendapat saudara atas kasus ini ?

Bab 8
Fraud di Dana Pensiun

Pendahuluan

Dana pensiun merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertujuan membantu masyarakat khususnya pekerja dalam menginvestasikan dananya untuk kepentingan pekerja mendapatkan dana ketika pensiun. Dana pensiun ini memperoleh dana dari pemotongan gaji pekerja dan dari pemberi kerja yang setiap bulan disetor dan kemudian dikelola untuk diberikan kembali pada saat pekerja pensiun. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377 bahwa program pension dikenal dengan Arbeidersfondsen Ordonnantie yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata.

Amerika Serikat menyelenggarakan program pensiun dikenal dengan Pension Funds dimana American Express Company yang pertama kali melakukannya pada tahun 1875. Pension Fund ini sudah sangat terkenal di negara-negara maju dimana pendirian lembaga ini untuk melindungi karyawannya. Sementara hukum atau peraturan belum diterbitkan pemerintah sehingga belum mengizinkan adanya lembaga yang mengelolanya dan karyawan menuntut terus maka terobosan yang dipakai yaitu Yayasan karena peraturan Yayasan sudah terbit.

Saat ini dana pensiun sudah sangat dikenal oleh karyawan bahkan setiap orang yang ingin bekerja selalu

menanyakan program pensiun dari perusahaan tersebut. Program pensiun yang beroperasi di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Adanya UU Dana Pensiun yang menimbulkan lembaga baru yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Adapun jumlah lembaga dana pensiun sebanyak 272 Dana Pensiun yang terdiri dari 247 DPPK (dana Pensiun Pemberi Kerja) dan 25 DPLK pada pertengahan tahun 2012. Total Aset seluruh dana pension sebanyak Rp,. 141.58 trilliun pada akhir tahun 2011 yang meningkat dari Rp. 91,17 Trilliun pada akhir tahun 2007. Jumlah peserta dana pensiun juga mengalami peningkatan dari 2.817.997 orang pada akhir tahun 2010 menjadi 3.082.708 orang pada akhir tahun 2011. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk atau dengan jumlah pekerja di Indonesia maka jumlah ini cukup kecil, sehingga perlu digalakkannya agar jumlah perserta pensiun ini meningkat dan akan membantu perekonomian Indonesia.

Tabel 8.1; Jumlah Peserta Pensiun berdasarkan jenis

Jenis Dana Pensiun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DPPK-PPMP	1,147,633	1,138,048	1,134,609	1,081,021	1,103,840	1,088,755	1,069,982	1,010,854	1,003,007	971,837	927,567	912,439
DPPK-PPIP	235,108	274,779	299,251	285,147	342,169	352,610	363,121	389,241	392,300	405,662	394,204	365,954
DPLK	1,435,256	1,669,881	1,911,938	2,267,477	2,479,435	2,748,162	2,961,942	3,055,617	3,239,767	3,010,174	3,023,967	2,711,841
TOTAL	2,817,997	3,082,708	3,345,798	3,633,645	3,925,444	4,189,527	4,395,045	4,455,712	4,635,074	4,387,673	4,345,738	3,990,234

Sumber: Laporan Dana Pensiun 2022

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa dana pensiun mendapatkan dana dari setoran pekerja dan perusahaan dan kemudian diinvestasikan agar mencapai yang diinginkan. Dana pensiun tidak bisa melakukan investasi pada sembarang instrumen dan harus melakukan diversifikasi agar terjadi risiko yang kecil, mengingat dana yang dikelola oleh Dana pensiun merupakan dana banyak pihak. Oleh karenanya, Pemerintah harus membuat aturan agar investasi tersebut tidak merugikan para peserta program pensiun. Kehebatan dari Dana Pensiun terletak pada investasi yang dilakukan sehingga bisa memenuhi program yang telah disepakati dengan pekerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 78/KMK.017/1995 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No.93/KMK.017/1997 pasal 7 menyatakan bahwa Investasi yang diizinkan untuk Dana Pensiun sebagai berikut:

a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
b. Saham, Obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi dan waran;
c. Surat Berharga Pasar uang yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
d. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.;

e. tanah dan bangunan di Indonesia;
f. saham atau unit pernyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tabel 8.2: Asset dan Investasi Dana Pensiun

Tahun	DPPK						DPLK		Total	
	DPPK PPMP		DPPK PPIP		Jumlah	Jumlah				
	ASET	INV	ASET	INV	ASET	INV	ASET	INV	ASET	INV
1995	10.40	9.96	0.19	0.07	10.59	10.03	0.16	0.16	10.75	10.18
1996	12.9	12.12	0.12	0.10	13.03	12.22	0.25	0.24	13.27	12.46
1997	15.58	14.84	0.19	0.23	15.78	15.06	0.39	0.38	16.16	15.44
1998	21.06	20.10	0.43	0.39	21.49	20.49	0.72	0.58	22.21	21.08
1999	24.59	23.75	0.80	0.75	25.39	24.50	0.96	0.94	26.35	25.44
2000	28.45	25.90	1.03	0.92	29.48	26.82	1.32	0.94	30.81	27.76
2001	32.04	30.87	1.49	1.43	33.53	32.29	1.86	1.84	35.39	34.13
2002	36.84	35.36	1.88	1.83	38.72	37.19	2.99	2.96	41.71	40.15
2003	43.13	41.06	2.42	2.36	45.55	43.41	4.09	4.00	49.64	47.42
2004	50.75	48.52	2.84	2.78	53.59	51.3	5.22	5.09	58.81	56.39
2005	55.01	52.30	4.22	3.94	59.23	56.24	5.95	5.85	65.17	62.09
2006	64.60	62.12	5.53	5.34	70.13	67.46	7.57	7.50	77.70	74.97
2007	74.78	71.80	7.00	6.82	81.78	78.62	9.39	9.29	91.17	87.90
2008	72.09	68.56	7.01	6.86	79.10	75.42	11.25	11.13	90.35	86.55
2009	88.25	84.13	9.28	9.08	97.53	93.21	15.00	14.85	112.53	108.06
2010	101.10	96.89	11.30	11.05	112.39	107.95	18.00	17.77	130.39	125.72
2011	106.47	102.56	13.36	13.02	119.84	115.57	21.75	21.56	141.58	137.13
2012	117.18	112.82	15.38	15.37	132.56	128.19	25.81	25.56	158.37	153.75
2013	116.94	112.64	16.12	15.91	133.06	128.55	29.39	29.05	162.45	157.6
2014	133.01	127.79	20.49	20.19	153.5	147.98	39.40	38.16	192.9	186.14
2015	136.36	130.89	22.18	22.02	158.54	152.91	47.98	47.44	206.52	200.35
2016	144.38	140.24	26.19	25.96	170.57	166.2	63.90	63.12	234.47	229.32
2017	154.66	150.26	30.81	30.51	185.47	180.77	75.36	74.51	260.83	255.28
2018	153.03	147.50	32.42	32.06	185.45	179.56	82.58	81.52	268.03	261.08
2019	159.32	153.80	35.06	34.69	194.38	188.49	95.89	94.65	290.27	283.14
2020	167.44	162.47	37.78	37.09	205.22	199.56	108.04	106.54	313.26	306.1
2021	171.26	164.85	40.44	39.89	211.70	204.74	112.81	111.42	324.51	316.16
Sumber: OJK										

Pasal 9 menyatakan investasi pada saham dan surat pengakuan hutang pada b tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi dana pensiun. Pasal 10 menyatakan Investasi pada tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan pada tanah yang sudah mulai dibangun atau pada

bangunan yang sudah selesai dibangun dimana investasi ini tidah melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun. Pasal 11 menyatakan bahwa investasi pada deposito atau sertifikat deposito tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk satu Pihak.

Oleh karenanya, program dana pensiun dapat berhasil menyangkut empat hal penting yaitu investasi yang dilakukan, integritas dari para pengelola program dana pensiun dan pengawasan dari pihak pemerintah serta transparansi yang dilakukan. Empat hal penting tersebut harus dilakukan dengan adanya pengawasan dari pemerintah. Undang-undang dana pensiun juga menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan.

Pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun diuraikan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN yang tertuang pada Pasal 50 sampai dengan pasal 55 sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional.
(3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

(1) Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
(2) Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 52

(1) Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari :
    a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
    b. laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh Pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Menteri melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun.
(3) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

Pasal 53

(1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun.
(2) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf e harus menyatakan :
    a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun;

b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun; dan
c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 54

(1) Setiap Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun.
(4) Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.

Pasal 55

(1) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 54 serta peraturanperaturan pelaksanaannya, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif bagi Dana Pensiun atau pendiri.
(2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebihlanjut oleh Menteri.

Peraturan yang diterbitkan untuk Pembinaan dan Pengawasan Dana Pensiun tidak akan bekerja bila pihak pengawas tidak bekerja dengan baik. Salah satu tindakan yang perlu dipastikan yaitu pembinaan terhadap orang-orang yang ikut di dalam

pengelolaan dana pensiun baik dari lembaga dana pensiun maupun dari pihak pengawas. Misalkan, pengelola dana pensiun tidak lagi diisi oleh orang-orang yang sudah pensiun dari lembaganya karena akan membuat target yang dirancang tidak akan tercapai, mengingat investasi dana pensiun sedikit jangka panjang dan mengandung risiko sementara pengelolanya menyukai risiko yang kecil atau hanya berinvestasi pada deposito dan obligasi pemerintah. Akibatnya, pemerintah juga harus membuat peraturan mengenai alokasi aset dana pensiun dan harus diperbaharui dari peraturan yang ada saat ini.

Peraturan Fraud di Dana Pensiun

Berikut ini menjelaskan tentang peraturan pidana yang terjadi sector Dana Pensiun. Kecurangan yang terjadi masih sangat bervariatif. Berikutnya melampirkan ketentuan pidana pada undang undang Dana Pensiun sekaligus memperlihatkan pidana yang akan diterimanya. Adapun Ketentuan pidana tersebut sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

(1) Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, atau menjalankan kegiatan Dana Pensiun, tanpa mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlakubagi penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 59

Barangsiapa dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah).

Pasal 60

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 adalah kejahatan.

Pemahaman terhadap ketentuan pidana yang telah diuraikan bisa membuat efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan pidana.

Kasus Fraud di Dana Pensiun

Berikutnya akan memberikan penjelasan mengenai Fraud di Dana Pensiun. Kasus yang dikemukakan mungkin saja sedang terjadi atau juga kemungkinan terjadi di masa depan. Akibatnya, pemahaman kasus yang ada bisa membantu untuk pencegahan kecurangan pada Dana Pensiun.

Kasus 1

Sebuah Dana Pensiun mempunyai direksi yang terdiri dari 2 atau tiga orang. Direksi ini selalu melakukan pergantian setiap 5 tahun, umumnya direksi yang baru selalu dari pensiunan perusahaan yang para dana pensiunnya dikelola. Setia pada public expose, para direksi diundang untuk mendengar produk investasi terutama obligasi dan saham. Para marketing

perusahaan sekuritas sangat dekat dengan para Direksi ini. Sebuah perusahaan ingin menawarkan obligasi sebesar Rp. 2 trilliun dan marketing perusahaan sekuritas menjumpai Direksi ini dan menyatakan bahwa obligasinya sangat laku. Terjadi diskusi dan mereka mensepakati ada bagian dari Direksi. Obligasi dibeli oleh Dana Pensiun dan dana ditransfer kepada perusahaan sekuritas. Kemudian beberapa hari lagi Direksi dijumpai dan memberikan kesepakatan melalui amplop tunai. Saudara diminta menjelaskan kasus ini, apa yang dilanggarnya ?

Kasus 2

Fund Manager sebuah dana pension yang mengelola saham untuk dana pension tersebut pada perusahaan sekuritas “X”. Fund Manager membuat 2 rekening pada perusahaan sekuritas yaitu rekening pengelolaan saham Dana Pensiun dan nama istri pribadi Fund Manager Dana Pensiun tersebut. Pengelola portofolio saham tersebut selalu membuat transaksi membeli saham sebesar 1,500.000 juta saham dimana 500.000 saham akan dimasukkan ke Portofolio daham Dana Pensiun. Setiap saham itu naik maka Fund Manager akan langsung menjualnya dan keuntungan masuk ke rekening nama istri yang sudah dibukanya pada sekuritas tersebut. Hampir setiap bulan Pengelola Portofolio melakukan transakasi tersebut dan sering mendapatkan sekitar Rp.

20 juta setiap bulannya di rekeningnya. Saudara diminta untuk menganalisa fraud apa yang dilakukan Fund Manager tersebut ?

Kasus 3:

Seorang Fund Manager bertemu dengan Marketing Sekuritas untuk transaksi saham yang dilakukan kepada perusahaan sekuritas tersebut. Kesepakatan yang dibuat dengan Marketing dan Fund Manager yaitu setiap Fund Manager harus mendapatkan dana sesra tunai dari perusahaan sekuritas tersebut. Fund Manager meminta fee sebesar 0.1% dari nilai transaksi yang di;akukan. Fee yang bisanya dibayar 0.2% tetapi kesepakatan antara Fund Manager membuat fee transaksi sebesar 0.3%. Setiap bullannya Fund Manager mendapatkan fee tranasaksi sekitar Rp. 10 juta. Saudara diminta menjelaskan kecurangan apa yang dilakukan Fund Manager dari Dana Pensiun tersebut ?

Kasus 4

Sebuah Dana Pensiun yang mengelola iuran pasti dari semua nasabah. Marketing Dana Pensiun ini menawarkan kesemua pihak untuk iuran pasti. Tetapi, dana yang dibayar para nasabah tidak langsung ke rekening Dana Pensiun dan melalui rekening pribadi marketing dana pension tersebut. Tanpa, disadari dana yang masuk sudah mencapai puluhan milyar. Marketing

dana pension tersebut kelihatan terjadi perubahan besar dalam gaya hidup. Suatu waktu, nasabah Mr. “X” menanyakan tentang dana sudah berapa besarnya dan mohon diberikan perhitungan, tetapi marketing Dana Pensiun tersebut tidak bisa memberikan data yang diminta. Akhirnya Mr. “X” mendatangi kantor Dana Pensiun dan menanyakan soal pensiun yang dibayarnya setiap bulan. Ternyata nama Mr. “X” tidak ada dalam daftar pembayaran iuran pasti. Mr. ‘X” lemas mendengar penjelasan Dana Pensiu. Saudara diminta menjelaskan kasus ini , Kecurangan apa yang dilakukan dan siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa ini ?

Daftar Pustaka

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C. and M. F. Zimbelman (2012, Fraud Examination, SOUTH – WESTERN CENGAGE LEARNING

Biegelman, M. T. and J. T Bartow (2012), Excutive Roadmap to Fraud Prevention and International Control: Creating a Culture of Compliance; 2nd Eds., John Wiley & Sons.

Bologna, J. (1984), Corporate Fraud: The Basic of Prevention and Detection, Butterwoth Publisher

Bologna, G. J. and R. J. Lindquist (1995), Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques; 2nd eds., John Wiley & Sons.

Carol Alexander and Douglas Cumming (2020), Corruption and Fraud in Financial Markets Malpractice, Misconduct and Manipulation, John Wiley & Sons

Coderre, D. (2009), Fraud Analysis Techniques Using AC, John Wiley & Sons.

Gara, J. D. (2004), Corporate Fraud: Case Studies in Detection and Prevention, John Wiley & Sons.

Gee, Sunder (2015), Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach; John Wiley & Sons.

Gilit Saporta and Shoshana Maraney (2022), Practical Fraud Prevention_ Fraud and AML Analytics for Fintech and eCommerce, Using SQL and Python, O'Reilly Media

Gottschalk, P. (2022), Fraud Investigation Reports in Practice_ Convenience and Corporate Crime, Routledge

Kadarisman and S. Wahyuni (2010), Manajemen Dana Pensiun Indonesia; Mediantara dan LM FEUI dan ADPI

Karyono (2013), Forensic Fraud, Penerbit Andi – Yogyakarta

Kranacher, M. J. and R. Riley (2019), Forensic Accounting and Fraud Examination, 2nd Eds., John Wiley &Sons

Larry Li and Adela McMurray (2022), Corporate Fraud Across the Globe-Palgrave Macmillan

Manurung, A. H. (2013), Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor; PT Adler Manurung Press.

Manurung, A. H. (2022), Keuangan Perusahaan: Kasus Indonesia, PT Adler Manurung Press

Manurung, A. H., FoEh, John E.H.J, Machdar, N. M. dan J. Sinaga (2022), Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi serta Pembiayaannya; PT Adler Manurung Press

Mulford, C. W. and E. E. Comiskey (2005), The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons.

Pedneault, S. (2010), Anatomy of a Fraud Investigation, John Wiley & Sons.

Pickett, K. H. Spencer (2007), Corporate Fraud: A Manager's Journey; John Wiley & Sons.

Priantara, D. (2013), Fraud Auditing & Investigation, Mitra Wacana Media.

Schilit, H. (2002), Financial Shenanigans, McGraw Hill.

Silverstone, H. and H. R. Davia (2005), Fraud 101: Tehcniques and Strategies for Detection, 2nd, eds., John Wiley & Sons

Singleton, T W., Singleton, Bologna G. J. and R. J. Linquist (2006), Fraud Auditing and Forensic Accounting, 3rd eds., John Wiley & Sons

Singleton, T. W. and A. J. Singleton (2010), Fraud Auditing and Forensic Accounting, 4th eds., John Wiley & Sons

Suhawan (2020), Pengetahuan Asuransi di Indonesia; Penerbit Cendekia Press - Bandung

Tuanakotta, T. M. (2013), Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan, Penerbit Salemba Empat.

Tuanakotta, T. M. (2010), Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, Penerbit Salemba Empat.

Tussupov, A. (2022), Corruption and Fraud in Investment Arbitration Procedural and Substantive Challenges, Springer

Wahab, Zulaini (2005), Segi Hukum Dana Pensiun, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wible, J. R. (2022), The Economics of Scientific Misconduct Fraud, Replication Failure, and Research Ethics in Empirical Inquiry, Routledge

Wells, Joseph T. (2014), Principles of Fraud Examination, John Wiley & Sons

Wells, Joseph T. (2007), Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection, 2nd eds., John Wiley & Sons

Wells, Joseph T. (2007), Fraud Casebook: Lessons from the Bad Side of Business, John Wiley & Sons

Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson (2004), The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud, CPA Journal 74.12, pp. 38-42.

Riwayat Hidup Penulis

Adler Haymans Manurung, dilahirkan di Porsea, Tapanuli Utara pada 17 Desember tahun 1961. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas di Medan. Selanjutnya, pendidikan perguruan tingginya dimulai dari Akademi Ilmu Statistik dengan lulus Ranking Pertama pada tahun 1983. Sarjana Ekonomi (SE) diperolehnya dari Program Extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Pendidikan program S2 dengan gelar Master of Commerce(M.Com) dari University of Newcastle, Australia pada tahun 1995 dan Magister Ekonomi (ME) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Doktor dalam bidang Keuangan diperoleh dari FEUI pada 17 Oktober 2002 dengan predikat “Cum-Laude”. Lulus Sarjana Hukum dengan menekuni Hukum Ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2007. Adler juga telah menyelesaikan Kursus Pajak Brevet A dan B di STAN, Jakarta pada tahun 2007.

Dalam Bidang Bisnis, Adler saat ini mengelola beberapa perusahaan, President Direktur PT Valuasi Investindo, PT Finansial Bisnis Informasi, dan PT Adler Manurung Press. Juga menjadi Komisaris PT Rygrac Capital dan PT Putra Nauli (bergerak dalam bidang pupuk kompos di Porsea – Kabupaten Tobasa, SUMUT) dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Tobasa Membangun. Sebelumnya, Adler bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia pada periode Nopember 1996 sampai April 2010 dengan jabatan Direktur Fund Management dan dimana sebelumnya bekerja pada PT BII Lend Lease Investment Services sebagai Associate Direktur Riset sejak Maret 1995 sampai dengan Oktober 1996 dan sebagai Senior Manager Research Analyst pada Lend Lease Corporate Services, Australia, sejak Juli 1994. Sebagai Fund Manager telah mengalami asam garam dan saat ini telah mengelola dana diatas Rp. 2 trilliun. Investor yang sangat mengenalnya

menyebut **pelindung dana investor** karena sangat hati-hatinya. Adler memulai karir dalam pasar modal pada tahun 1990 dan bekerja sebagai Research Analyst di perusahaan sekuritas. Pada periode 2010 – 2014 menjadi Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter, Kadin Indonesia. Adler telah menulis buku sebagai berikut:

1. Statistik Lanjutan (Advanced Statistics Problem) Penerbit : Universitas Tarumanegara (1989)
2. Teknik Peramalan Bisnis dan Ekonomi (Forecasting Method for Business and Economic) Penerbit : PT. Rineka Cipta (1990)
3. Pengambilan Keputusan; Pendekatan Kuantitatif (Decision Theory; Quantitative and Economic) Penerbit : PT. Rineka Cipta (1991)
4. Analisis Saham Indonesia (Stock Analysis in Indonesia) Penerbit: Economic Student's Group (1992)
5. Lima Bintang untuk Agen Penjual Reksa Dana, Penerbit: Ghalia Indonesia, 2002.
6. Memahami Seluk Beluk Instrumen Investasi. Penerbit: PT Adler Manurung Press, April - 2003
7. Berinvestasi, Pendirian dan Pembubaran Reksa Dana: Pegangan untuk Manajer Investasi dan Investor; Penerbit: PT Adler Manurung Press, Agustus – 2003.
8. Pasar Keuangan & Lembaga Keuangan Bank & Bukan Bank; Penerbit: PT Adler Manurung Press, Agustus 2003. (Sebagai Penulis Ketiga)
9. Strategi Memenangkan Transaksi Saham di Bursa (Strategic to win stock transaction in Bourse), PT Elex Media Komputindo (Gramedia Group); Agustus 2004.
10. Penilaian Perusahaan (Company Valuation); Penerbit: PT Adler Manurung Press, September 2004 – diperbaharui dengan Judul "Valuasi Wajar Perusahaan".
11. Dasar-dasar Keuangan Bisnis: Teori dan Aplikasi; Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Mei 2005., (Penulis Kedua dari tiga Penulis)
12. Wirausaha: Bisnis UKM, Kompas Agustus 2005
13. Ke Arah Manakah Bursa Indonesia dibawa?, Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta Oktober 2005

14. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi; PT Elex Media Komputindo, Jakarta Desember 2005. (Penulis Kedua dari tiga penulis)
15. Ke Mana Investasi ? Kiat dan Panduan Investasi Keuangan di Indonesia; Penerbit Buku Kompas, Maret 2006.
16. Dasar-Dasar Investasi Obligasi; PT Elex Media Komputindo; Mei 2006.
17. Aktiva Derivatif: Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Komoditi, dan Indeks; PT Elex Media Komputindo; Desember 2006, (Penulis Kedua)
18. Cara Menilai Perusahaan; PT Elex Media Komputindo; Januari 2007,
19. Sekuritisasi Aset, PT Elex Media Komputindo, Maret 2007
20. Wanita Berbisnis UKM – Makanan, Kompas Maret 2007
21. Pengelolaan Portofolio Obligasi, PT Elex Media Komputindo, April 2007
22. Reksa Dana Investasiku, Kompas September 2007.
23. Pendanaan UKM, Kompas Januari 2008.
24. Financial Planner, Kompas, Maret 2008
25. Obligasi: Harga, dan Perdagangannya, ABFI Institute Perbanas, Januari 2009. Direvisi dan diterbitkan PT Adler Manurung Press, 2011.
26. Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter; Penerbit Salemba Empat, 2009 (Penulis Kedua, dengan Dr. Jonni Manurung)
27. Successful Financial Planner: A Complete Guide, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Agustus 2009
28. Kaya dari Bermain Saham; Penerbit Buku Kompas, Oktober 2009, direvisi pada tahun 2021
29. Metode Riset : Keuangan dan Investasi Empiris, ABFI Institute Perbanas Press, November 2009 – Bersama Wilson R. L. Tobing Ph.D.
30. Sukses Menjual Reksa Dana, PT Grasindo, 2010
31. Kaya dari Bermain Opsi; Penerbit Buku Kompas, 2010
32. Ekonomi Finansial; PT Adler Manurung Press, Jakarta, 2010
33. Metode Penelitian: Keuangan, Investasi dan Akuntansi Empiris; PT Adler Manurung Press, Mei 2011

34. Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Konsolidasi, Merger dan Akuisisi serta Pembiayaannya, PT Adler Manurung Press, Agustus 2011
35. Teori Keuangan Perusahaan; PT Adler Manurung Press, Januari 2012
36. Teori Investasi: Konsep dan Empiris; PT Adler Manurung Press, Agustus 2012.
37. Investasi dan Manajemen Portofolio, Modul untuk FE Universitas Terbuka, 2012
38. Initial Public Offering (IPO): Konsep, Teori dan Proses; PT Adler Manurung Press, April 2013
39. Otorias Jasa Keuangan: Pelindung Investor; PT Adler Manurung Press, September 2013.
40. Berani Bermain Saham, Buku Kompas, September 2013.
41. Pasar Futures Indonesia: Tradisional to Finansial; PT Adler Manurung Press, Agustus 2014.
42. Pengukuran Risiko, PT Adler Manurung Press, Oktober 2014
43. Manajemen Treasuri: Dasar dan Instrumen; PT Adler Manurung Press, 2015
44. Konstruksi Portofolio Efek di Indonesia; PT Adler Manurung Press, Februari 2016
45. Raja Manurung tu Tuan Sogar Manurung dan Pomparannnya: “Mulak Ma Ogung tu Sakke Na; Jakarta: PT Adler Manurung Press, September 2016
46. Cadangan Devisa dan Kurs Valuta Asing; Buku Kompas, Oktober 2016.
47. Manajemen Risiko Finansial: Perbankan, PT Adler Manurung Press, Februari 2017. Telah direvisi dengan judul “Manajemen Risiko Finansial untuk Industri Jasa Keuangan” ditulis Mohammad Hamsal, Adler Haymans Manurung, Benny Hutahayan dan Jenry Cardo Manurung.
48. Manajemen Aset dan Liabilitas, PT Adler Manurung Press, Juni 2017
49. Model dan Estimasi dalam Riset Manajemen dan Keuangan; PT Adler Manurung Press, Juli 2019
50. Enterprise Risk Management, PT Adler Manurung Press, Februari 2020

51. Bank Business Performance, PT Adler Manurung Press, Nopember 2020, Penulis Pertama dari 4 Penulis
52. Investasi: Teori dan Empiris, PT Adler Manurung Pres Nopember 2020
53. Manajemen: Teori dan Perkembangannya, PT Adler Manurung Press, Februari 2020, Editor Pertama dari 5 Editor.
54. Keungan Perusahaan, PT Adler Manurung Press, Juli 2021 telah diperbaharui dan terbit, Nopember 2022
55. Financial Modeling: Microsoft Excell, PT Adler Manurung Press, Februari 2022
56. Regression and Extension, PT Adler Manurung Press, Maret 2022.
57. Obligasi: Yield, Portofolio dan Credit Scoring, PT Adler Manurung Press, September 2022
58. Kebangkrutan Perusahaan: Proses, Metodologi dan Valuasi, PT Adler Manurung Press, 2023
59. Valuasi Wajar Perusahaan, Edisi Revisi, PT Adler Manurung Press, menulis dengan 2 penulis lain.
60. Membuat kompilasi buku ajar untuk S3 sebanyak 18 buku dengan kumpulan jurnal, selesai pada Akhir Juli 2022

Disamping sebagai penulis buku, Adler juga aktif sebagai kolumnis dalam bidang pasar modal diberbagai surat kabar, majalah nasional serta majalah internasional serta **pengasuh kolom Investasi di Harian Kompas Minggu**. Tulisan penelitian empirisnya dapat dibaca pada Jurnal terkemuka di Indonesia, seperti Jurnal Riset dan Akuntansi Indonesia (JRAI), Jurnal Kelola dari UGM dan Management Usahawan dari FEUI serta Jurnal Perbankan dari STIE Perbanas. Disamping itu, Adler juga menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah internasional dan juga menjadi staf pengajar pada MM-FEUI, Pascasarjana FEUI; Doktor Bisnis di MB – IPB dan Program Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung dan Pascasarjana ABFI Institute Perbanas; Magister Manajemen dan Doktor Manajemen Keuangan – Universitas Negeri Jakarta serta Fakultas Ekonomi – Universitas Tarumanagara. Kepangkatan penulis dalam mengajar dari Departemen Pendidikan yaitu ”**Professor**” pada tahun 2008 dalam bidang

Investasi, Pasar Modal, Keuangan dan Perbankan dengan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 77548/A4.5/KP/2008, tertanggal 1 Desember 2008. Adler telah ditugaskan BAN-PT sebagai Assessor BAN-PT. Penulis juga menjadi Chief Editor Journal Keuangan dan Perbankan yang diterbitkan ABFI Institute Perbanas dan merupakan satu dari lima jurnal terakreditasi B di Dirjen Perguruan Tinggi. Adler telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam. Penulis juga memperoleh gelar professional Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriting (CLU) dari American College serta Registered Financial Consultant (RFC) dari International Association of Registered Financial Consultant, Agustus 2004. Adler juga memiliki sertifikasi Eksekutif Risk Management Corporate Professional (ERMCP) pada tahun 2009 dari ERMI - Singapore. Certified Business Valuer (CBV), Certified Enterprise Risk Analyst (CERA), Certified Management Accountant (CMA), Certified Digital Marketing Strategist (CDMS) dari Assosiacion Financial Management Australia (AFMA), 2021. Certificate International Research Review (CIRR) diperoleh dari BRIN dan Quantum Indonesia, 2019. Certified Internasional Quantitative Research (ClQnR) dan Certified Internasional Qualitative Research (ClQaR) diperoleh dari PT Quantum HRM International yang merupakan member IAF dan KAN. Bahkan telah menyelesaikan 18 sertifikat Professi, CIFM, CIGS, CMA, CIMA, CIERM, CIIM, CIPA, CILC, CIBG, CDMS, CERA, CBV, CIABV. Penulis juga aktif dalam bidang organisasi sebagai Ketua Assosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) pada periode 2001 – 2004. Saat in penulis menjadi Technical Advisor pada Internasional Association of Registered Financial Consultant for Indonesia. Pada tahun 2004, penulis masuk nominasi 10 besar ”The Most Popular Analyst “dan memperoleh ”The Most Popular Analyst 2005” atas survey **Frontier Indonesia.** Adler juga menjadi salah satu juri di REBI (Recognize Bisnis) yang dikoordinir Koran Sindo dan Frontier.

Sejak 1 Februari 2021 diangkat menjadi Professor Pasar Modal dan Perbankan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sekaligus menjadi Kepala Program Studi Doktor Ilmu

Manajemen. Sebelumnya, Prof. Adler Haymans Manurung diundang bergabung dengan Universitas Bina Nusantara ditempatkan pada Program Doctor of Research in Management dan sejak 1 Juni 2020 diangkat menjadi Ketua Program Studi Doctor of Research in Management (DRM). Sebelumnya, sejak 1 September 2012, Prof. Adler H. Manurung diangkat menjadi Guru Besar Pasar Modal, Investasi, Keuangan dan Perbankan pada Sampoerna School of Business (SSB) dan kemudian 1 September 2012 menjadi Kepala Program Studi Manajemen dan sejak 1 Mei 2013 diangkat Putera Sampoerna Foundation menjadi Ketua STIE Putera Sampoerna dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Bisnis, Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI). Jurnal Bisnis dan Kewirasusahaan dibangun di SSB dan sudah terbit dan beredar bagi para akademisi maupun praktisi. Jabatan Ketua STIE Putera Sampoerna berakhir pada 30 April 2014. Menjadi adviser PT Bursa Berjangka Jakarta sejak 1 Juli 2013 sampai sekarang dalam rangka membuat produk Bonds *Futures*. Prof. Dr. Adler H. Manurung diangkat menjadi Dosen Tetap dan sekaligus Guru Besar Pasar Modal, Investasi dan Perbankan di Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara, Jakarta sejak 1 Nopember 2014. Sejak Oktober Tahun 2013 mendirikan Assosiasi Analis Pasar Investasi dan Perbankan dan menjadi Presiden assosiasi ini, dimana assosiasi ini memberikan sertfikasi professional dengan gelar CIMBA. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Kepemimpinan Nasional, PPSA-XX, Lemhanas 2015. Sejak 2016, mulai mengajar di Universitas Pertahanan (UNHAN) dibawah Kementerian Pertahanan (KEMENHAN).

Prof. Dr. Adler Haymans Manurung menikah dengan Ir. Marsaurina Yudiciana boru Sitanggang pada tahun 1990. Atas pernikahan tersebut dikaruniai anak dua orang yaitu Castelia Romauli dan Adry Gracio. Castelia Romauli sudah menyelesaikan kuliah sarjananya dari Universitas Negeri Jakarta dan saat ini sedang menyelesaikan Tesis Magisternya pada Universitas swasta di Jakarta. Saat ini juga sedang bekerja pada Bank Swasta Internasional. Anak Kedua Adry Gracio sudah menyelesaikan kuliahnya dari Jurusan Ilmu Ekonomi di FEB-UI dan Master of Science dari London School of Economics, UK. Saat ini sedang bekerja pada perusahaan

Konsultan di Jakarta. Sejak Juli 2022 sedang mengikuti kuliah Ph.D in Economics pada Universitas of Texas, Austin – USA.

Dr. Ali Johardi Wirogioto

Ali Johardi Wirogioto, dilahirkan di Banyuwangi pada tahun 1961 dari keluarga bersahaja. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN Banyuwangi tahun 1981, Ali melanjutkan pendidikannya di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) bagian Kepolisian hingga lulus tahun 1985. Penugasan pertama setelah lulus AKABRI, Ali mendapat penugasan pertamanya di Polresta Surakarta (Solo) dan pada tahun 1989 menjadi Kasat Reskrim di Polres Cilacap, Jawa Tengah.

Pada tahun 1990 Ali mengikuti Pendidikan pengembangan Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan tamat tahun 1992. Selanjutnya memperoleh penugasan di Polda Metro jaya, terakhir menjabat Wakapolres Metro Jakarta Selatan tahun 1999. Kemudian Ali mutasi ke Korserse Polri (sekarang Bareskrim Polri) sampai masuk Pendidikan Sespim Polri tahun 2004 dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Setelah menyelesaikan Pendidikan Sespim Polri, Ali mendapat tugas di Polda Aceh hingga tahun 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Serse Narkoba Polda Aceh berpangkat Komisaris Besar Polisi. Selanjutnya Ali meniti karier dan jabatan di Badan Narkotika Nasional dari Direktur Penindakan dan Pengejaran, Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta yang pertama, Direktur Kerjasama Nasional dan Internasional BNN, dan terakhir sebagai Deputi Pencegahan BNN dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi hingga pension tahun 2019.
Ali juga banyak mengikuti Pendidikan, kursus kedinasan (Kepolisian) maupun konferensi baik di dalam dan diluar negeri, antara lain:

1. Europol Police Officers Summers Meeting, Amsterdam, Netherland (2001)

2. Aseanapol, Cambodia (2003)
3. Consultative Group on Indonesia (CGI) Jakarta (2002-2004)
4. Criminal Justice System, Republic of Korea (2004)
5. International Management of Serious Crime (IMOSC) Singapore (2007)
6. Community Policing Principles, New Zealand (2007)
7. Drug Law Enforcement Workshop for Officers, China (2008)
8. Trilateral Meeting Law Enforcement Workshop, Phillipine (2009)
9. MADLES Japan Coast Guard (JCG) (2009)
10. ASOD, ACCORD and SOMTC Cambodia (2009)
11. Twelfth UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador, Brazi (2010)
12. Sesi ke 54 Commission on Narcotic Drugs Vienna Asutria (2011)
13. ASOD and SOMTC, Agra, India (2011)
14. ADEC, Japan (2012)
15. Coordination Meeting For IDEC XXIX, Washington DC (2012)
16. IDEC Meeting XXIX Bali, Indonesia (2012)
17. Legian-Bali Roundtable On Narco-Terrorism (2012)
18. ASEAN + 3 Airport Interdiction Task Force (AAITF + 3), Bali (2013)
19. The 3rd ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters, Jakarta (2014)
20. The 1st ASEAN Seaport Interdiction Task Force Meeting, Batam (2016)
21. Sesi ke 59 Commission on Narcotic Drugs Vienna Austria (2016)
22. United Nation General Assembly Special Session New York (2016)
23. The 37th ASOD Meeting Bangkok Thailand (2016)
24. Kunjungan Kerja ke Myanmar (2017)

25. Sesi ke 60 Commission on Narcotic Drugs Vienna Austria (2017)
26. Kunjungan Kerja ke Anhui Sun Create China (2017)
27. Sesi ke 61 Commission on Narcotic Drugs Vienna Austria (2018)

Jakarta, November 2022